

**PERAN POLISI REPUBLIK INDONESIA DALAM
PENANGANAN KASUS PENYELUNDUPAN BARANG
DI POLDA JAWA TENGAH**

SKRIPSI




Diajukan Oleh :

IRA BERLIAN FEBI ASTUTI
30301900169

**PROGRAM SARJANA (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

PERAN POLISI REPUBLIK INDONESIA DALAM
PENANGANAN KASUS PENYELUNDUPAN BARANG
DI POLDA JAWA TENGAH



Diajukan Oleh :

IRA BERLIAN FFBI ASTUTI
30301900169

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing


Prof. Dr. Sri Engah Wahyuningsih.,S.H.,M.Hum
NIDN: 0628046401

Tanggal : 12, Oktober 2022

PERAN POLISI REPUBLIK INDONESIA DALAM
PENANGANAN KASUS PENYELUNDUPAN BARANG
DI POLDA JAWA TENGAH

Dipersembahkan dan disusun oleh

IRA BERLIAN FEBI ASTUTI
30301900169

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Hari ~~Selasa~~ Tanggal ~~19 Feb~~ 2023
Dan dinyatakan memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H

NIDN : 06 - 0707 - 7601


Anggota

Anggota



Dr. Andi Aina Ilmih, S.H, M.H

NIDN : 09 - 0606 - 8001




Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H, M.Hum

NIDN : 06 - 2804 - 6401

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H

NIDN : 06 - 0707 - 7601

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- ❖ Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu. (Q.S Al Insyirah : 6-8)
- ❖ Bersabar, Berusaha, dan Bersyukur
 - Bersabar dalam berusaha
 - Berusaha dengan tekun dan pantang menyerah
 - dan Bersyukur atas apa yang telah diperoleh

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- Allah SWT yang selalu melimpahkan cahaya Rahmat-Nya
- Terimakasihku juga ku persembahkan kepada para sahabatku yang senantiasa menjadi penyemangat dan menemani disetiap hariku. “Sahabat merupakan salah satu sumber kebahagiaan dikala kita merasa tidak bahagia.”
- Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian akan selalu terpatri di hati.
- Almamaterku UNISSULA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ira Berlian Febi Astuti

NIM : 30301900169

Konsentrasi : Hukum Pidana

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

PERAN POLISI REPUBLIK INDONESIA DALAM PENANGANAN KASUS PENYELUNDUPAN BARANG DI POLDA JAWA TENGAH

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 14 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,



IRA BERLIAN FEBI ASTUTI

NIM. 30301900169

ABSTRAK

Permasalahan penyelundupan barang merupakan salah satu kendala yang dapat menghambat pembangunan nasional. Penyelundupan barang merupakan sebuah kejahatan atau tindak pidana, yang secara *lex specialist* diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Ketentuan tersebut mengatur tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana penyelundupan. Berdasarkan uraian dalam Skripsi ini, Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui peran Polri dalam penanganan kasus penyelundupan di Wilayah Hukum Jawa Tengah. 2) Untuk mengetahui hambatan dan solusi penanganan kasus tindak pidana penyelundupan di Polda Jawa Tengah.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : 1) Polri tidak bertugas pada bidang Penyidikan dalam kepabeanan, yang ditangani langsung oleh aparat Kepolisian, akan tetapi ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ditunjuk oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, yaitu yang berada di lingkungan Bea dan Cukai, atas dasar inilah maka tindak pidana penyelundupan barang di lingkungan Pelabuhan/kepabeanan, di tangani langsung PPNS Bea dan Cukai. Hubungan kerja antara penyidik Polri dalam hal ini Ditrespolair Polda Jateng dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini pejabat bea cukai Jawa Tengah diatur dalam KUHAP dan Dalam petunjuk pelaksanaan No.Pol: JUKLAK/37/VII/1991 tentang hubungan kerja antara Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil 2) Hambatan yang muncul dalam penanganan kasus tindak pidana penyelundupan adalah a) Kelemahan pada sanksi administrasi di bidang Kepabeanan b) Kelemahan pada sistem pengawasan dan Solusi penanganan kasus tindak pidana penyelundupan di Polda Jawa Tengah a) Jalur penal yaitu dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*); b) Jalur non penal, yaitu dengan cara: 1) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), termasuk di dalamnya penerapan sanksi administrasi dan sanksi perdata; dan 2) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*)

Kata Kunci : *Peran; Polisi Republik Indonesia; Penyelundupan*

ABSTRACT

Problem of smuggling of goods is one of the obstacles that can hinder national development. Smuggling of goods is a crime or criminal act, which is lex specialist regulated in Law Number 17 of 2006 concerning Amendments to Law Number 10 of 1995 concerning Customs. These provisions regulate sanctions for perpetrators of criminal acts of smuggling. Based on the description in this thesis, the aims of this study are: 1) To find out the role of the National Police in handling smuggling cases in the Central Java Legal Area. 2) To find out the obstacles and solutions for handling smuggling criminal cases at the Central Java Regional Police.

The research method used in this study uses normative juridical research which is conducted based on the main legal material by examining the theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research.

The results of the study concluded that: 1) Polri is not in charge of Customs Investigations, which are handled directly by the Police, but are handled by Civil Servant Investigators (PPNS) appointed by Law Number 11 of 2021 concerning Job Creation, namely those are in the Customs and Excise environment, it is on this basis that the criminal act of smuggling goods in the Port/customs environment is directly handled by the Customs and Excise Civil Service Civil Servants. The working relationship between Polri investigators, in this case the Ditrespolair Polda Central Java, and Civil Servant Investigators, in this case the Central Java customs officials, is regulated in the KUHAP and in the implementation instructions No.Pol: JUKLAK/37/VII/1991 concerning the working relationship between Polri investigators and investigators. Civil Servants 2) Obstacles that arise in handling smuggling criminal cases are a) Weaknesses in administrative sanctions in the field of Customs b) Weaknesses in the monitoring system and solutions for handling smuggling criminal cases at the Central Java Regional Police a) The penal route is by applying criminal law (criminal law application); b) The non-penal route, namely by: 1) Prevention without punishment, including the application of administrative sanctions and civil sanctions; and 2) Influencing the views of society on crime and punishment through the mass media (influencing views of society on crime and punishment).

Keywords: *Role; Police of the Republic of Indonesia; Smuggling*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Peran Polisi Republik Indonesia Dalam Penanganan Kasus Penyelundupan Barang Di Polda Jawa Tengah”.


Bahwa penulisan skripsi ini di maksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini serta semua pihak Akademis Universitas Sultan Agung Semarang :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono., SH., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Denny Suwondo, SH., M.H, selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan akademik.
4. Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih.,S.H.,M.Hum, selaku pembimbing 1 (satu) yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.

6. Semua Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah banyak membantu selama studi.
7. Bapak dan Ibu (Bapak Asnanto dan Ibu Nurhayati) serta kakak saya (Mbak Puput, Mbak Reza, Mas Tony), ponakan saya (Queen dan Kaysha) yang telah banyak memberikan dukungan selama studi.
8. Teman – teman saya (bela, tipa, azka, citra, devara, dhifa, azqy, fadia, ia, fia, shafa, rafe, alynd, risma, niak, indah, mayuna, zena, nitra, tiara, kresna, aziz) yang banyak memberikan suport.

Semoga bantuan dan bimbingan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka kritik dan saranyang sifatnya membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan guna kelengkapan dan perbaikan skripsi ini.



Semarang, 14 Februari 2023

Penulis

Ira Berlian Febi Astuti
(30301900169)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ira Berlian Febi Astuti

NIM : 30301900169

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

" PERAN POLISI REPUBLIK INDONESIA DALAM PENANGANAN KASUS PENYELUNDUPAN BARANG DI POLDA JAWA TENGAH "

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 14 Februari 2023

Yang menyatakan,



10000
METERAI
KAMPAL
A65FBAKX293832514

Ira Berlian Febi Astuti

30301900169



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PEUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tindak Pidana	23
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penyelundupan	25

C. Tinjauan Umum Kepolisian.....	29
D. Tinjauan Umum Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Penyelundupan .	42

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Polri Dalam Penanganan Kasus Penyelundupan di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah.....	47
B. Hambatan Dan Solusi Penanganan Kasus Tindak Pidana Penyelundupan Di Polda Jawa Tengah.....	73

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	100
B. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai Negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan Negara tetangga, yang dimana sangatlah diperlukan untuk pengawasan pengangkutan barang yang diangkut melalui laut ataupun udara untuk menghindari penyelundupan dengan modus pengangkutan antar Negara.¹ Mengingat Jawa Tengah masuk dalam daerah pabean Indonesia, maka tidak mungkin pemerintah mampu menempatkan semua petugas bea dan cukai (*costum*) di sepanjang garis perbatasan di seluruh pebean Republik Indonesia untuk mengawasi keluar dan masuknya barang dalam rangka kegiatan ekspor dan impor. Dalam permasalahan tersebut pihak bea dan cukai bekerja sama dengan aparat Kepolisian selaku aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan ekspor dan impor.²

Pada permasalahan tersebut menjadi mempengaruhi perkembangan lingkungan strategis maupun pengaruh aspek motivasi pelaku, aspek kebijakan atau aspek penegakan hukum, telah mempengaruhi peningkatan Penyelundupan yang terjadi, baik Penyelundupan impor maupun Penyelundupan ekspor, meningkatnya kasus Penyelundupan khususnya Penyelundupan impor telah menimbulkan berbagai dampak, terutama menurunnya kemampuan daya saing produksi dalam negeri di pasaran yang akhirnya akan berpengaruh pula terhadap perbaikan perekonomian nasional.

¹ Sunarno, 2017. *Sistem Dan Proedur Kepabeanan Di Bidang Expor*. Ghalia Indonesia. Jakarta, hlm. 1

² *Ibid.*, hlm. 15

Memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut, maka perlu dilakukan penanganan masalah Penyelundupan ini baik dari segi preventif, represif dan penegakan hukum dalam peningkatan penggunaan produksi dalam negeri.

Seperti halnya Negara-negara lain, sebagai Negara yang sedang berkembang dan Negara kepulauan terkadang mengalami suatu gangguan dan hambatan bagi kelancaran pendapatan Negara, karena terjadinya suatu kejahatan penyelundupan. Bentuk kejahatan inilah yang menghambat jalannya roda pembangunan ekonomi, karena banyak uang Negara yang tidak terpungut akibat dari kejahatan penyelundupan tersebut. Selain itu kejahatan penyelundupan merupakan bahaya laten yang mengancam ekonomi Negara sekaligus terhadap kelangsungan suatu Negara. Namun demikian satu hal yang tetap harus diingat, bahwa segalanya terletak pada manusiannya, terkait kesanggupan fisik, pengetahuan dan mental mengelolah segala yang serba hebat itu. Kesanggupan mengelola kekayaan bumi, air dan udara Indonesia yang kaya raya.

Tindak Pidana Penyelundupan merupakan salah satu kendala yang dapat menghambat pembangunan nasional. Tindak pidana Penyelundupan meningkat, diperkirakan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain, luasnya wilayah kepulauan nusantara dan begitu banyaknya pintu masuk dan keluar yang harus di amankan. Banyaknya sumber daya alam yang di butuhkan negara-negara lain sebagai bahan baku industri, kondisi industri dalam negeri yang belum mampu bersaing dengan impor produksi, kemampuan dan

kemauan aparaturn penegak hukum, serta rendahnya partisipasi warga masyarakat dalam bekerja sama dengan aparaturn pemerintah dan faktor-faktor lainnya yang saling mempunyai hubungan kausal.

Kondisi perekonomian Indonesia ditengah-tengah arus globalisasi, maka diperlukanpersiapan dan perencanaan yang terarah dan matang untuk menjadikan hukum mampu menjawab tantangan masa depan. Seringnya terjadi perubahan kebijaksanaan dibidang ekonomi, sesuai dengan elastisitastindak pidana ekonom, menuntut aparat penegak hukum harus benar-benar menguasai permasalahan serta tetap dapat mengikuti berbagai perubahan kebijaksanaan tersebut. Ini hanya dapat diatasi melalui peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dapat melengkapi kemampuannya dengan berbagai disiplin ilmu.

Indonesia sebagai Negara yang menjunjung supremasi hukum, di perlukan langkah-langkah yang tegas, tepat dan konsisten untuk tegakkan hukum dan keadilan, demi tercapainya keamanan dan ketertiban untuk mewujudkan kesejahteraan. Peneggakan hukum berupa pemberantasan Penyelundupan, merupakan permasalahan umum, baik pemerintah maupun warga masyarakat. Untuk mengamankan kehidupan kenegaraan, diperlukan berbagai langkah dan cara dari yang paling lunak sampai pada yang terkeras, sesuai dengan tingkat permasalahannya.

Pemberantasan Penyelundupan tetap akan menjadi bahan pembicaraan yang menarik di kalangan para penegak hukum, oleh karena itu masalah ini menjadi salah satu sasaran pokok dalam pelaksanaan tugas para

penegak hukum dan beberapa instansi terkait yang memiliki kewenangan dan pengawasan atas pelaksanaan impor dan ekspor barang.

Tindak pidana Penyelundupan sangat merugikan dan mengganggu keseimbangan kehidupan bangsa Indonesia. Kerugian Negara akibat Penyelundupan mencapai triliunan rupiah. Kelonggaran prosedur impor dan ekspor yang diberikan oleh pemerintah telah dimulai dengan kebijakan baru di bidang peraturan devisa, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1982 yang diperbaiki dengan PP Nomor 23 Tahun 1985 dengan maksud untuk mendorong ekspor hasil-hasil pertanian, industri, dan kerajinan rakyat di pasaran internasional yang mengalami kemerosotan akibat dari resesi dunia, diskriminasi tarif, dan saingan dari Negara produsen lain di dunia.³

Meningkatkan usaha-usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, meningkatkan keterampilan dan kecakapan (skill) untuk memajukan industri, kemudian meningkatkan ekspor bumi dan non minyak yang akan menimbun defisa di luar negeri yang pada gilirannya akan menambah volume barang dan jasa sebagai modal untuk lebih memperlaju peningkatan dibidang pertanian dan industri itu. Pengamanan ekspor dan impor ini dari segi hukum pidana merupakan tugas para penegak hukum dengan memakai sarana undang-undang.

Masalah penyelundupan merupakan masalah laten bagi Indonesia karena letak geografisnya yang strategis antara dua benua, diapit oleh dua samudera pula, terdiri dari ribuan pulau yang bertebaran di kawasan yang

³ Fakhrudin Dewantara, 2019. *Pelaksanaan dan Akibat Hukum Penyelundupan Barang Tanpa Izin*. Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 96

luasnya ribuan mil pula, penduduk beraneka ragam kebudayaan dengan kekayaan bumi, air dan udara yang berlimpah, inilah faktor utama yang menjadi kendala utama aparat dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran barang dan/atau data di Indonesia.

Secara normatif dogmatik telah diregulasi dalam sistem hukum Indonesia bahwa penyelundupan barang-barang illegal masuk ke wilayah Indonesia merupakan sebuah kejahatan atau tindak pidana, yang secara *lex specialist* diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Ketentuan tersebut mengatur tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana penyelundupan, yaitu ketentuan

Pasal 102

Setiap orang yang:

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- h. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 102 A

Setiap Orang yang:

- a. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
- c. Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
- d. Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
- e. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 102 B

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Dalam Undang-Undang Kepabeanan, khususnya tindak pidana penyelundupan dibidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan dibidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling

sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

Dalam hal ini Polisi mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Polisi sebagai bagian dari aparat penegak hukum yang merupakan salah satu sub sistem yang bertugas dalam bidang penyelidikan dan penyidik tindak pidana. Kedudukan Polri sebagai aparat penegak hukum tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 bahwa:

Pasal 1 ayat (1)

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 dapat dilihat bahwa Polri dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum mempunyai fungsi menegakkan hukum yudisial, tugas preventif maupun represif yang pada khususnya masalah

penyelundupan barang yang terjadi di Indonesia pada khususnya Polda Jawa Tengah.

Mencermati ketentuan tersebut, maka tampak bahwa sanksi yang diberikan memang berat, namun yang menjadi isu penelitian yang menarik untuk dikaji secara normatif adalah berkenaan dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyelundupan barang-barang illegal di daerah Jawa Tengah. Pendalaman analisisnya adalah seputar muatan normatif dalam produk hukum yang mengatur penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyelundupan barang-barang illegal dalam kerangka dapat memberikan jaminan keamanan terutama dalam kerangka memberikan perbaikan pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia yang lebih baik.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik mengambil judul **“Peran Polisi Republik Indonesia Dalam Penanganan Kasus Penyelundupan Barang Di Polda Jawa Tengah”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, ada beberapa pokok masalah yang akan dirumuskan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana Peran Polri dalam penanganan kasus penyelundupan di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah?
2. Apa hambatan dan solusi penanganan kasus tindak pidana penyelundupan di Polda Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian penulisan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Untuk mengetahui peran Polri dalam penanganan kasus penyelundupan di Wilayah Hukum Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi penanganan kasus tindak pidana penyelundupan di Polda Jawa Tengah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Pembahasan masalah dari penulisan skripsi ini akan memberikan pemahaman dan sikap kritis dalam menghadapi pengetahuan tentang peran Polri dalam penanganan kasus penyelundupan di wilayah hukum Jawa Tengah dimana akan diketahui penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penyelundupan barang serta akan diketahui hambatan dan upaya Polda Jawa Tengah dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan barang, dan skripsi ini diharapkan dapat menjadi pedoman bahan perbandingan dan juga bahan tambahan bagi peneliti yang mengkaji permasalahan yang sama.

2. Secara Praktis

Diharapkan agar tulisan ini dapat menjadi masukan bagi para pembaca, baik dikalangan akademial maupun peneliti yang mengkaji masalah yang sejenis ke dalam suatu pemahaman yang sejauh mana peran Polri dalam penanganan kasus penyelundupan di Wilayah Hukum

Jawa Tengah yang diharapkan dapat mendapat wawasan tentang akibat hukum dari penyelundupan barang.

E. Terminologi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan *library research* (sumber pustaka) dimana penulis mengacu pada Undang-Undang Nomor serta buku-buku, dan jurnal penelitian sebagai bahan konsepsi penulisan. Bahan konsepsi yang dipakai penulis diantaranya sebagai berikut:

1. Polisi Republik Indonesia

Pendapat Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa polisi adalah alat Negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat,⁴ Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.⁵

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan

⁴ Satjipto Rahardjo, 2009. *Penegakan Hukum Suatu Suatu Tinjauan Sosiologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 111

⁵ *Ibid*, hlm. 117

lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian merupakan subsistem dalam sistem peradilan pidana yang cukup menentukan keberhasilan dan kerja keseluruhan sistem dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan kepolisian merupakan subsistem yang secara langsung berhubungan dengan pelaku tindak pidana dan masyarakat, sehingga tugas dan tanggung jawab kepolisian dapat dikatakan lebih besar daripada subsistem lainnya.⁶

2. Peranan

Teori Peran (*role theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah peran diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain seagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia

⁶ Eddy Santoso, Sri Endah Wahyuni, 2018. Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian. *Jurnal Daulat Hukum*. Vol. No. 1 Maret 2018. Program Magister (S2) Ilmu Hukum Unissula Semarang, hlm. 182

diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Selain itu, peranan atau *role* juga memiliki beberapa bagian, yaitu:⁷

- a. Peranan nyata (*anacted role*) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan;
- b. Peranan yang dianjurkan (*prescribed role*) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu;
- c. Konflik peranan (*role conflict*) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain;
- d. Kesenjangan peranan (*role distance*) adalah pelaksanaan peranan secara emosional;
- e. Kegagalan peran (*role failure*) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu;
- f. Model peranan (*role model*) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti;
- g. Rangkaian atau lingkup (*role set*) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya; dan
- h. Ketegangan peranan (*role strain*) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarekan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.

⁷ Bruce J Cohen, 2019. *Peranan Suatu Pengantar*. Rineka Cipta. Jakarta, hlm. 25

Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku seseorang sesuai dengan status kedudukan dalam masyarakat. Pengertian peranan berdasar pendapat Soerjono Soekanto peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.⁸

3. Penanganan

Penanganan merupakan suatu proses tindakan atau cara menangani, mengurus serta penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh pihak berwenang sehingga perkara yang dihadapi dapat terkendali dan terselesaikan. Penanganan memiliki satu arti yaitu penanganan dan berasal dari kata dasar tangan. Penanganan memiliki arti yang menyatakan sebuah tindakan yang dilakukan dalam melakukan sesuatu. Penanganan juga dapat berarti proses, cara, perbuatan menangani sesuatu yang sedang dialami.⁹

4. Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Tindak pidana ini merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai

⁸ Soerjono Soekantgo, 2009. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru. Rajawali Pers. Jakarta, hlm. 268

⁹ Pengertian Penanganan : <http://kamus.sabda.org/kamus/penanganan/>., Diakses Pada Tanggal 20 Februari 2023

pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁰

5. Penyelundupan

Penyelundupan adalah seseorang yang melanggar hukum suatu negara, meskipun dia buta hukum dan tidak diragukan lagi sebagai warga negara yang baik, meskipun dia buta dan tidak diragukan lagi sebagai warga negara yang baik, yang tidak pernah di hukum suatu kejahatan dan tidak bermaksud berbuat untuk itu.¹¹

6. Barang

Pengertian barang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu benda umum, segala sesuatu yang berwujud atau berjasad, bahan baku untuk dijadikan sesuatu.¹²

7. Polda Jateng

Kepolisian Daerah Jawa Tengah atau Polda Jawa Tengah (dulu bernama Komando Daerah Kepolisian (Komdak atau Kodak) IX/Jawa Tengah) adalah pelaksana tugas Kepolisian RI di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Polda Jateng termasuk klasifikasi A dan seorang kepala Kepolisian daerah harus berpangkat bintang dua (Irjen Polisi). Alamat

¹⁰ Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Rangkang Education. Yogyakarta, hlm. 15

¹¹ Yudi Wibowo, 2013. *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 39

¹² <http://kbbi.web.id/barang>, Diakses Pada Tanggal 20 Februari 2023

Polda Jateng ada di Jalan Pahlawan No1, Semarang, Jawa Tengah. Sejarah perjuangan Kepolisian komando daerah JawaTengah dari masa ke masa, sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia selalu mengalami pasang surut.¹³

Polda Jateng memiliki tugas seperti menyelenggarakan tugas pokok Polridalam pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum dan memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta tugas lainsesuai ketentuan hukum dan peraturan serta kebijakan yang telah ditetapkan.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian berguna untuk mendekati obyek dari penelitian atau dalam mengumpulkan data yang diperlukan, metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang berpegang dari segi-segi yuridis / hukum atau peraturan-peraturannya dalam mencari dan mengumpulkan data. Dalam metode pendekatan yuridis sosiologis ini maka diharapkan apakah ini juga berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya terhadap masalah yang akan diteliti. Penelitian ini didasarkan pada kaidah-kaidah hukum, norma-norma atau peraturan hukum lainnya yang berlaku dalam penanganan kasus penyelundupan

¹³https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Jawa_Tengah Diakses Pada Tanggal 20 Februari 2023

barang untuk kemudian disinkronisasikan pada praktek nyatanya di lapangan. Melalui pendekatan ini berarti pengkajian data penelitiannya berpedoman pada segi-segi yuridis semata, yaitu peran Polri dalam penanganan penyelundupan barang menurut hukum pidana, untuk kemudian diteliti kendala dan solusi yang ditemui dalam operasionalnya.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu untuk kemudian dikumpulkan, disusun, dijelaskan, dan dianalisis menurut Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan dalam hukum pidana yang menyangkut permasalahan.

¹⁴Bambang Sunggono, 2011. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 40

Deskriptif maksudnya adalah penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara rinci, menyeluruh, dan sistematis mengenai obyek penelitian beserta segala hal yang berkaitan dengannya. Dalam hal ini obyek penelitian yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai peran Polri dalam penanganan kasus penyelundupan. Sedangkan bersifat analitis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, dan membandingkan.¹⁵

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.

Data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan.¹⁶

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan

¹⁵Amirudin dan Zainal Asikin, 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 32

¹⁶Ali Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory dan Teori Peradilan (Judical Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana. Jakarta, hlm. 74

teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah bahan hukum primer yang berupa peraturan dalam lingkup norma atau aturan antara lain;;

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja;
- c) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2005 yang di ubah menjadi Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan;
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- e) Kepmen Perindak No 229/MPP/Kep/7/2007 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan dan Cukai;
- g) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
- h) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

- i) JUKNIS Tahun 2002 tentang Mekanisme Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
- j) JUKLAK Tahun 2002 tentang Hubungan Kerja Antara Penyidik POLRI dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, artikel, halaman website, buku-buku yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder contohnya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris, dan Kamus Bahasa Belanda.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini disesuaikan dengan penelitian yuridis normatif dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dari data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi kepustakaan yang diperoleh dari pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku literatur-literatur yang berhubungan dengan judul dan permasalahan yang

dibahas dalam penelitian ini, serta studi dokumen yaitu berupa data-data yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum yang berupa undang-undang atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka ini menggunakan penelusuran katalog yaitu merupakan suatu daftar yang memberikan informasi mengenai koleksi yang dimiliki dalam suatu perpustakaan.

- b. Observasi observasi sebagai teknik untuk melihat dan mengamati berbagai perubahan fenomena sosial yang terus tumbuh serta berkembang.
- c. Wawancara yang diperoleh dari pengumpulan bahan dari beberapa informan yang berkaitan dengan Peran Polri Dalam Penanganan Kasus Penyelundupan Barang.

5. Metode Analisis Data

Analisis merupakan langkah terakhir dalam kegiatan penelitian ini. Data yang telah terkumpul dianalisis untuk mendapat kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data dilakukan secara “Deskriptif Kualitatif”, yaitu:

- a. Deskriptif : penelitian ini merupakan suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam¹⁷

¹⁷*Ibid.*, hlm.58

b. Kualitatif : penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain¹⁸. Data yang telah diperoleh secara langsung melalui wawancara disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada di dalam masyarakat, dengan menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum dan doktrin hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan tentang, Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Umum Kepolisian, Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan, Perspektif Hukum Mengenai Tindak Pidana Penyelundupan

¹⁸Lexy J. Moleong, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Remaja Rosdakarya. Bandung, hlm.67

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang membahas mengenai Bagaimana Peran Polri dalam penanganan kasus penyelundupan di Wilayah Hukum Jawa Tengah; Bagaimana hambatan dan solusi penanganan kasus tindak pidana penyelundupan di Polda Jawa Tengah.

Bab IV Penutup, Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi mengenai Kesimpulan dan Saran-saran.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "straf" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".¹⁹

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi", selanjutnya Djoko Prakoso

¹⁹ Moeljatno, 2007. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta. hlm. 37

menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.”²⁰

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan “*strafbaarfeit*” untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe.

Hamel mengatakan bahwa : “*Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.²¹ Sedangkan pendapat Pompe mengenai *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut : “*Strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku”.²²

Dikemukakan oleh Moeljatno bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata “*straf*” ini dan istilah “*dihukum*” yang berasal dari perkataan

²⁰Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 2002. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*. Bina Aksara, Jakarta. hlm 137

²¹ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 38.

²² Lamintang, 1994. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. hlm. 173-174.

"wordt gestraft", adalah merupakan istilah konvensional. Moeljatno tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu "pidana" untuk menggantikan kata "wordt gestraft". Jika "straf" diartikan "hukuman" maka *strafrecht* seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman. Selanjutnya dikatakan oleh Moeljatno bahwa "dihukum" berarti "diterapi hukuman" baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.²³ Menurut Sudarto, bahwa "penghukuman" berasal dari kata "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai "menetapkan hukum" atau "memutuskan tentang hukum" (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata.²⁴

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penyelundupan

Tindak Pidana Penyelundupan (*smuggling* atau *Smokkle*) adalah mengimpor, mengekspor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh undang-undang.²⁵ Bisa dikatakan bahwa tindak pidana penyelundupan merupakan pelanggaran dalam ekspor atau impor, yang menimbulkan kerugian bagi negara. Mengenai kerugian

²³Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. hlm. 1.

²⁴Sudarto, 1991. *Hukum Pidana I A - IB*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. hlm. 3

²⁵ Soufnir Chibro, *Op.Cit.*, hlm.5

negara sebagai akibat dari tindak pidana penyelundupan dapat diketahui seperti kekurangan uang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik yang sengaja maupun tidak, berasal dari pungutan Negara yang tidak dibayar atau disetor kepada kas Negara oleh penyelundup, yang berupa:

1. Pungutan Negara berupa bea masuk dan pajak, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor barang;
2. Pungutan negara berupa bea keluar yang pengenaannya bea keluar terhadap barang ekspor diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah; dan
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor dan ekspor barang.

Tidak terpenuhinya hal-hal diatas oleh negara maka mengakibatkan penerimaan Negara menjadi berkurang sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara.

Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menyebutkan:

1. Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk; dan
2. Barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah di ekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menyebutkan:

1. Terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean;
2. Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian dokumen, dan pemeriksaan fisik barang; dan

3. Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara selektif;

Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan ini dikualifikasi sebagai tindak pidana penyelundupan. Ketentuan pidana ini diatur dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menyebutkan:

1. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
2. Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
3. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
4. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean ditempat selain tempat yang ditentukan dan/atau diizinkan;
5. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
6. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dan kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
7. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya atau;
8. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Pasal 102 A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang

Kepabeanan menyebutkan:

1. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
2. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
3. Memuat barang ekspor diluar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
4. Membongkar barang ekspor didalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean atau;
5. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Pasal 102B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang

Kepabeanan menyebutkan:

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);

Pasal 102D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang

Kepabeanan menyebutkan:

Setiap orang yang mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Setiap orang yang mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut

diluar kemampuannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Kendatipun ancaman pidana didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan ini menganut ancaman pidana kumulatif dan bahkan stelsel pidana minimum maksimum namun tindak pidana penyelundupan ini tidaklah berarti tindak pidana penyelundupan tidak terjadi lagi, dapat diberantas sampai ke akar-akarnya.

Dari bunyi Pasal 102 dan 102A tersebut di atas terlihat bahwa ancaman pidananya menganut stelsel pidana kumulatif, hal mana terlihat dari adanya perkataan “dan”. Disamping itu pula stelsel pidana menganut stelsel pidana minimum dan maksimum, hal mana terlihat dari perkataan “paling singkat” dan “paling lama”.

Adanya ancaman pidana tersebut merupakan suatu kebijakan pidana (*penal policy*) untuk mencegah tindak pidana penyelundupan, sekaligus untuk memberantasnya, kendatipun telah ada sanksi administrasi dan perdata.

C. Tinjauan Umum Kepolisian

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian

adalah institusi yang melaksanakan tugas mewujudkan keamanan dalam negeri, meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

2. Fungsi dan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Pasal 3 disebutkan bahwa pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:

a) Kepolisian khusus;

Kepolisian khusus adalah instansi dan/atau badan Pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang (peraturan perundang-undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi Kepolisian dibidang teknisnya masing-masing.

Wewenang bersifat khusus dan terbatas dalam "lingkungan kuasa soal-soal" (*zaken gebied*) yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya. Contoh "Kepolisian khusus" yaitu Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen POM Depkes), Polsus Kehutanan, Polsus di lingkungan Imigrasi dan lain-lain.

- b) Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- c) Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam "lingkungan kuasa tempat" (*teritoir gebied/ruimte gebied*) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan. Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada pertokoan. Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri. Pengemban fungsi kepolisian tersebut melaksanakan fungsi kepolisian sesuai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Selanjutnya Pasal 5 menyebutkan bahwa Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

Berdasarkan Pasal di atas maka diketahui bahwa organisasi polisi secara keseluruhan mulai dari tingkat Mabes Polri hingga ke Pospol merupakan organisasi yang sangat besar, menganut bentuk organisasi garis, staf dan fungsional. Dalam hal pengorganisasian Polri, pejabat satuan pelaksana memiliki kewenangan dan dapat melaksanakan semua tugas Kepolisian, sedangkan pada pejabat fungsi memiliki kewenangan

terbatas dalam bidang pekerjaan tertentu. Secara lebih rinci, pada tingkat Polres, bentuk organisasinya adalah garis dan fungsional. Ini ditunjukkan dari adanya pejabat-pejabat Kapolsek yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan seluruh tugas Kepolisian di wilayah hukum Polsek masing-masing, di samping itu ada pejabat fungsional baik di bidang operasional, bagian administrasi dan unit pelayanan, pengaduan, dan penegakan disiplin. Dihadapkan pada kondisi masyarakat yang berkembang secara dinamis, Polri yang memiliki organisasi sangat besar apabila tidak diimbangi peningkatan profesionalitas dan spesialisasi dalam mengemban tugas maka penonjolan kekuasaan dalam menjalankan tugas sangat mungkin terus berlangsung.


3. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Melaksanakan identifikasi Kepolisian, Kedokteran Kepolisian, Laboratorium Forensik dan Psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian; 
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas Kepolisian;

l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang Kepolisian adalah:

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;

b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;

c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain pengemis dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkoba, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.

d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; Aliran yang dimaksud adalah semua atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.

e. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian;

f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan;

g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pelaksanaan ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden baik dibidang fungsi Kepolisian preventif maupun represif yustisial. Namun demikian pertanggungjawaban tersebut harus senantiasa berdasar kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi intervensi yang dapat berdampak negatif terhadap pemuliaan profesi Kepolisian.

4. Kebijakan Publik oleh Kepolisian

Kebijakan publik menurut Fadillah Putra adalah segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah, yang dikerjakan ataupun yang tidak dikerjakan. Apabila pemerintah memilih untuk melakukan kebijakan publik, maka harus mengutamakan goal (objektifnya) dan merupakan tindakan keseluruhan bukan hanya perwujudan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja²⁶.

Kebijakan publik menurut Suropto adalah pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Sehingga cukup pemerintah yang dapat melakukan sesuatu dengan sah untuk masyarakat dan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah tersebut merupakan pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat²⁷.

Kebijakan publik merupakan kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Implikasi dari pengertian kebijakan publik ini adalah:²⁸

- a. Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan
- b. publik berisi tindakan-tindakan pemerintah
- c. Kebijakan publik merupakan apa yang dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan

²⁶Fadillah Putra, 2001. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, hlm.12

²⁷ Suropto, 2004. *Strategi Kebijakan Daerah*. Candra Press. Pati. Jawa Tengah, hlm.7.

²⁸ *Ibid*, hlm. 9

- d. Kebijakan publik itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu
- e. Kebijakan publik setidaknya-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat memaksa (otoritatif)

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu untuk kepentingan seluruh masyarakat. Kebijakan publik merupakan pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Sehingga cukup pemerintah yang dapat melakukan sesuatu dengan sah untuk masyarakat dan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah tersebut merupakan pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

Kebijakan publik sebagai sejumlah aktivitas pemerintah, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut terdapat tahapan yaitu²⁹:

a. Agenda Setting

Merupakan tahap penetapan agenda kebijakan, yang harus dilakukan pertama kali adalah menentukan masalah publik yang akan dipecahkan.

²⁹ Solichin Abdul Wahab, 2005. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta, hlm.16.

Suatu isu kebijakan dapat menjadi agenda kebijakan apabila memiliki efek yang besar terhadap masyarakat, membuat analog dengan cara mengumpamakannya dengan kebijakan yang telah ada, menghubungkannya dengan simbol-simbol nasional/politik, terjadinya kegagalan pasar (market failure) dan tersedianya teknologi untuk menyelesaikan masalah publik.

b. Policy Formulation

Formulasi kebijakan berarti pengembangan sebuah mekanisme untuk menyelesaikan masalah publik, pada tahap ini para analis mulai mengaplikasikan beberapa teknik untuk menjustifikasikan bahwa sebuah pilihan kebijakan merupakan pilihan yang terbaik dari kebijakan yang lain. Dalam menentukan pilihan kebijakan pada tahap ini dapat menggunakan analisis biaya manfaat dan analisis keputusan, dimana keputusan yang harus diambil pada posisi ketidakpastian dan keterbatasan informasi.

c. Policy Adoption

Tahap adopsi kebijakan merupakan tahap untuk menentukan pilihan kebijakan melalui dukungan *stakeholders*. Tahap ini dilakukan setelah melalui proses rekomendasi dengan langkah-langkah berikut yaitu:

- 1) Mengidentifikasi alternatif kebijakan (*policy alternative*) yang dilakukan pemerintah untuk merealisasikan masa depan yang diinginkan dan merupakan langkah terbaik dalam upaya mencapai tujuan tertentu.

- 2) Pengidentifikasian kriteria-kriteria untuk menilai alternatif yang akan direkomendasi.
- 3) Mengevaluasi alternatif-alternatif tersebut dengan menggunakan kriteria-kriteria yang relevan agar efek positif alternatif kebijakan tersebut lebih besar dari efek negatif yang akan timbul.

d. Policy Implementation

Pada tahap ini suatu kebijakan telah dilaksanakan oleh unit-unit administrasi tertentu dengan memobilisasikan sumber dana dan sumber daya lainnya, dan pada tahap ini monitoring dapat dilakukan. Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, pada posisi ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, seorang administrator mampu mengatur sumber daya, unit-unit dan metode yang dapat mendukung pelaksanaan program, melakukan interpretasi berkaitan dengan istilah-istilah program ke dalam rencana dan petunjuk yang dapat diterima dan feasible serta dapat menerapkan penggunaan instrumen-instrumen, melakukan pelayanan rutin atau merealisasikan tujuan program.

e. Policy Assesment

Tahap akhir adalah penilaian kebijakan. Dalam penilaian ini semua proses implementasi dinilai apakah sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya dan pada saat ini evaluasi dapat dilakukan³⁰.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa di dalam kebijakan terkandung beberapa komponen dasar, yaitu tujuan, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut). Di dalam cara terkandung beberapa komponen kebijakan yang lain, yakni siapa implementatornya, jumlah dan sumber dana, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dan sistem manajemen dilaksanakan, serta kinerja kebijakan diukur. Di dalam cara inilah komponen tujuan yang luas dan sasaran yang spesifik diperjelas kemudian diinterpretasikan. Cara ini biasa disebut implementasi. Implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Definisi ini menyiratkan adanya upaya mentransformasikan keputusan kedalam kegiatan operasional, serta mencapai perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan kebijakan.

Pelaksanaan kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang nyata-nyata terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan negara, baik itu usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak

³⁰ *Ibid.* hlm. 19-21

tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa. Intinya adalah implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dari suatu kebijakan atau program. Pelaksanaan kebijakan merupakan suatu aktivitas yang berorientasi ke depan dengan memperkirakan berbagai hal agar aktivitas dimasa depan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Karena orientasinya ke masa depan perencanaan kebijakan bersifat memperkirakan dan memprediksikan (meramalkan) berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional, logis dan dapat dilaksanakan.

Kebijakan publik yang telah direncanakan merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang berisiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif yang mengorganisasikan secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

D. Tinjauan Umum Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Penyelundupan

Dalam hukum Islam Jarimah penyelundupan dapat dikatagorikan ke dalam jarimah sariqah. Kata sariqah diambil dari kata "*sarqun*" artinya samar dan tidak jelas. Al-Qur'an telah menjelaskan, bahwa kita sebagai umat manusia dilarang untuk memakan harta sesamanya dengan cara sembunyi- bunyi (samar). Sehingga di sini Islam memandang bahwa penyelundupan erat kaitannya dengan masalah penipuan, karena penyelundupan merupakan perbuatan yang terselubung. Al-Gabn menurut bahasa bermakna al- Khada'

(penipuan). Gabn adalah membeli sesuatu dengan harga tinggi dari harga rata-rata, atau dengan harga yang lebih rendah dari harga rata-rata.³¹

Ilmu *fiqih* menjelaskan pemungutan yang diambil atas perdagangan orang asing dan *dzimmi* yang keluar masuk wilayah Negara Islam disebut dengan “*usysur*”. Pada masa Rosullah SAW sebenarnya peraturan mengenai *usysur* ini belum ada baru pada masa pemerintahan Umar bin Khottab, dimana pemerintahan Islam telah meluas dan perdagangan sudah tumbuh dan berkembang, maka banyak Gubernur mengadakan atau mengatur perdagangan, maka diterapkan *usysur*.³²

Motif diadakannya peraturan *usysur* ini karena adanya surat dari Abu Musa Al-asy'ari Gubernur Basrah menjelaskan bahwa saudagar-saudagar Islam apabila masuk ke Negara itu mengenakan bayaran *usysur* terhadap orang-orang yang masuk. Oleh karena itu apakah tidak sebaiknya kalau pemerintah Islam yang dibawa ke Negara Islam dan hasil pungutan *usysur* itu dimasukkan ke Baitul Mal.³³ Pungutan yang dikenakan orang-orang Muslim sebesar 2% (dua persen), sedangkan bagi orang-orang muslim asing dikenakan 10% (sepuluh persen) serta orang Dzimmi dikenakan 5% (lima persen). Ketetapan tersebut setelah adanya laporan Abu Musa Al-Asy'ari yang melaporkan bahwa orang yang berdagang di Darul Harbi di kenakan *usysur*.³⁴

³¹ Haliman, 1985. *Hukum Pidana Syariat Islam*, Bulan Bintang. Jakarta, hlm. 130

³² *ibid*

³³ Hanafi, 1967. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang. Jakarta, hlm. 71

³⁴ *Ibid*, hlm. 79

Islam mengajarkan pada pemeluknya agar patuh dan mentaati terhadap semua hal yang telah diperintahkan oleh Kepala Negara (pemerintah), selama perintah itu tidak bertentangan dengan *Syara'*, misalnya perintah untuk berbuat maksiat. Larangan ini sesuai dengan firman Allah SWT Surat An-Nisa' (4):59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Pada ayat tersebut, setidaknya mempunyai makna dan maksud 3 (tiga) kewajiban yaitu: Pertama, perintah kewajiban taat kepada Allah S.W.T. Kedua, perintah taat kepada Rasul-Nya. Ketiga, perintah taat kepada 'ulil amri. Perintah kewajiban taat kepada 'uli amri'. di sini adalah kewajiban untuk mentaati terhadap semua peraturan undang-undang atau hukum yang berlaku, selama itu semua tidak menyimpang dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Maka wajib bagi kita sebagai warga negara untuk mentaatinya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa penyelundupan mengandung unsur kejahatan, perbuatan kotor, penipuan, penggelapan barang atau yang lainnya, dan itu merupakan penghianatan kepada Negara, karena lolos dari pajak atau bea cukai.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa tindak kejahatan "Penyelundupan" merupakan suatu perbuatan yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Seseorang yang melakukan kejahatan pada orang lain berarti seolah-olah telah melakukan kejahatan pada semua orang, karena dengan demikian manusia sudah tidak merasa terjamin lagi hak hidupnya karena merasa ketakutan. Hal ini diajarkan pada Surat Al-Maidah (5): 32:

مَنْ أَجَلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya : Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

Penipuan "Penyelundupan" menghilangkan fungsi rezeki yang paling besar, yaitu perdagangan dan tukar menfaat (keuntungan) sesama manusia dan bangsa baik dalam jarak dekat maupun jarak jauh. Jika sumber itu tidak berfungsi kerusakan berkembang dan sumber rezeki manusia terputus.³⁵ Sebagaimana firman Allah SWT An-Nisa (4): 29:

³⁵Ali Ahmad Al-Jurjawi, 1992. *Terjemahan Falsafat dan Hikmah Hukum Islam*. Asy Syifa. Semarang, hlm. 477

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Juga dalam surat Al-Baqarah (2) : 188 menyebutkan:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*

Dalam ayat di atas menjelaskan praktek bisnis dan ekonomi yang tidak dibenarkan oleh Al-Our'an, juga pada ayat diatas di atas ditegaskan pula larangan bisnis yang dilakukan dengan proses kebatilan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Polri Dalam Penanganan Kasus Penyelundupan di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah

Polri dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai aparat penegak hukum pidana dasarnya berdiri antara dua kepentingan yaitu kepentingan yang selaras dengan tujuan sosial dan memenuhi tujuan hukum yakni terciptanya kepastian hukum. Hukum dalam konteks ketertiban masyarakat mensyaratkan bahwa hukum tidak hanya sebagai sarana mencapai kepastian namun harus memperhatikan ketertiban di tengah-tengah masyarakat yang dilaksanakan oleh Polri memungkinkan terjadinya konflik khususnya dalam kasus-kasus yang kontroversial yaitu pada kasus penyelundupan barang yang dimana penyelundupan tersebut mengkrucut pada barang-barang *illegal* yang masuk ke Jawa Tengah yang lolos cukai pajak yang membuat ketertarikan masyarakat untuk mencari dan membeli dikarenakan barang tersebut mempunyai harga yang murah dibandingkan dengan barang lokal atau sudah melewati cukai pajak, dengan permasalahan tersebut sehingga Polri mengambil langkah-langkah untuk meminimalisir kegiatan penyelundupan yang terjadi di Jawa Tengah.³⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian merupakan garda depan bagi aparat penegak hukum pidana di Indonesia yang memiliki tugas pokok

³⁶Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Kombes Hariadi Ditpolair Polda Jateng Pada Tanggal 20 September 2022

dan fungsi sebagaimana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002:

Pasal 2

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

1. Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:
 - a. Kepolisian khusus;
 - b. Penyidik pengawas negeri sipil; dan/atau
 - c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
2. Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Sedangkan Tugas pokok Kepolisian menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP juga memberi peran Kepolisian, termasuk juga tentunya Polda Jateng, dalam melaksanakan tugas *represif justisil* dengan menggunakan azas legalitas bersama unsur *Criminal Justice* sistem lainnya. Tugas ini memuat substansi tentang cara penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bila terjadi tindak pidana, penyidik melakukan kegiatan berupa:

1. Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap sebagai tindak pidana;
2. Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;
3. Mencari serta mengumpulkan bukti;
4. Membuat terang tindak pidana yang terjadi; dan
5. Menemukan tersangka pelaku tindak pidana.

Pada penjelasan tersebut aparat Kepolisian yang bertugas di wilayah hukum Jawa Tengah telah melakukan tugas penegakan hukum pidana pada konteks penanggulangan tindak pidana penyelundupan barang-barang yang *illegal*. Pada pemfokusan normatif maka dituntut berupaya secara maksimal bagi aparat Ditpolair Polda Jateng sebagai penyidik, dalam hal ini aparat penyidik Kepolisian pada penanggulangan tindak pidana penyelundupan barang *illegal* tersebut sering menggunakan perundang-undangan dan Pasal-Pasal yang terdapat pada suatu Undang-Undang Nomor yang dimana menjadi dasar kewenangan bagi aparat Kepolisian yang ada di Polda Jawa Tengah dalam rangka penanggulangan tindak pidana penyelundupan di wilayah Jawa Tengah.³⁷

Berdasarkan pengertian tersebut penulis menganalisa bahwa aparat Kepolisian Ditpolair Polda Jateng merupakan bagian dari struktur organisasi Kepolisian Indonesia dibawah naungan Kapolda Jawa Tengah yang dimana akan melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi Kepolisian perairan yang mencakup Patroli, TPTKP di perairan, SAR di wilayah perairan, dan

³⁷SA. Soehardi, 2008. *Polisi dan Profesi*. PD. PPPolri Jawa Tengah, Semarang, hlm. 63

Binmas pantai atau perairan serta pembinaan fungsi Kepolisian perairan dalam lingkungan Polda Jawa Tengah, kewenangan sebagai aparapenagk hukum untuk melakukan penegakan hukum pidana di Indonesia menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia namun harus mengikuti jalur komando. Dari titik pandang inilah maka tentunya Polda Jateng memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap penyelundupan barang yang terjadi di Wilayah Hukum Jawa Tengah tersebut.

Dasar normatif bagi aparat Ditpolair Polda Jateng dalam melakukan penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana penyelundupan barang-barang *illegal* adalah dapat diperincikan sebagai berikut.³⁸

1. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa:

1. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia.
 - a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.
 - b) Menyelenggarakan semua kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran laulintas dijalan.
 - c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, terhadap hukum dan pengaturan perundang-undangan.
 - d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
 - e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan hukum.
 - f) Melakukan koordinasi pengawasan pembinan teknik terhadap Kepolisian khusus, Penyidik Pegawai Negeri sipil dan bentukbentuk pengamanan swakarsa.
 - g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum secara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Ketentuan undang-undang hukum acara pidana memberikan peranan utama pada Kepolisian Negara

³⁸*Ibid*, hlm. 64

Republik Indonesia dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Namun demikian, hal tersebut tetap memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh penyidik lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.

- h) Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, Kedokteran Kepolisian, Laboratorium Forensik dan Psikologis Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian, penyelenggaraan identifikasi tugas Kepolisian dimaksudkan untuk kepentingan tindak pidana dan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan pelayanan identifikasi non tindak pidana bagi masyarakat dan instansi lainnya dalam rangka fungsi Kepolisian. Adapun Kedokteran Kepolisian adalah meliputi antara lain Kedokteran Forensik, Ondotologi Forensik, dan Psikiatri Forensik yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian.
 - i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; Hal ini dilakukan oleh anggota Kepolisian negara republik Indonesia sebatas pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan penertiban hukum, perlindungan, pelayanan masyarakat.
 - k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas Kepolisian, serta
 - l) Dilaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dan peraturan pemerintah.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka secara umum dapat dikatakan bahwa tugas Kepolisian di Indonesia pada umumnya adalah sebagai “memelihara ketertiban umum”. Artinya berdasarkan ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa tugas dan wewenang Kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, mempunyai tugas pokok yang meliputi: pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat penegakan hukum, dan memberikan perlindungan,

pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat tugas-tugas Kepolisian dimaksud secara umum diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a sampai dengan 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, sedangkan untuk kewenangan secara umum diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, kewenangan yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan lain dirumuskan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Kewenangan secara khusus dalam menyelenggarakan tugas bidang proses pidana selain diatur dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, juga diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.³⁹

Bunyi ketentuan tersebut, sesungguhnya secara *lex generalis* merupakan legitimasi formal yang dapat ditafsirkan bahwa apapun tindak pidana yang dalam kategori mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat, semisal tindak pidana penyelundupan barang-barang secara illegal maka juga dapat menjadi kewenangan aparat kepolisian untuk melakukan penindakan. Kendati demikian, secara normatif-dogmatik, ada beberapa ketentuan hukum yang menjadi dasar kewenangan bagi aparat kepolisian, termasuk juga Polda Jateng untuk melakukan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyelundupan barang-barang *illegal*, yaitu:⁴⁰

1. Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

³⁹Agus Rahrdja, 2017. Profesional Polisi Dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 6 Februari 2017, hlm. 236

⁴⁰Yudi Wibowo, *Op.Cit.*, hlm. 86

2. Pasal 59 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Pasal 112 (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
4. Pasal 76 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
6. Pasal 103 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.
7. Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina, Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai.
9. Peraturan Kapolri Nomor 20 tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi PPNS.
10. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
11. JUKNIS tahun 2002 tentang Mekanisme Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta
12. JUKLAK Tahun 2002 tentang Hubungan Kerja antara Penyidik POLRI dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Kendatipun berdasarkan pendapat Santoso Brotodihardjo terhadap beberapa ketentuan undang-undang atau peraturan hukum tersebut belum menegaskan secara spesifik kewenangan aparat kepolisian termasuk juga aparat kepolisian di Polda Jateng, sebagaimana mencermati ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 perubahan atas Undang – Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, belum ada rumusan pengaturan yang jelas tentang bagaimana kedudukan dan kewenangan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang merupakan penyidik umum sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Namun dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, pada Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) dijelaskan secara eksplisit bahwa:⁴¹

- (1) Dalam melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang ini pejabat bea dan cukai dapat meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi lainnya.
- (2) Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi lainnya berkewajiban untuk memenuhinya. Pada Bab Penyidikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, juga menyebutkan: (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Direktorat Jenderal Beadn Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan.

Berdasarkan uraian tersebut, Polri tidak bertugas pada bidang Penyidikan dalam kepabeanan, yang ditangani langsung oleh aparat Kepolisian, akan tetapi ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil

⁴¹Santoso Brotodiharjo, 2014. *Pengantar Hukum Pajak*. Eresco. Bandung, hlm 175

(PPNS) yang ditunjuk oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, yaitu yang berada di lingkungan Bea dan Cukai, atas dasar inilah maka tindak pidana penyelundupan barang dilindungi Pelabuhan/kepabeanan, di tangani langsung PPNS Bea dan Cukai.. Adapun kewenangan aparat Kepolisian untuk menjalankan penegakan hukum pidana tersebut hanya di perlukan kecuali di butuhkan oleh pihak Bea dan Cukai, karena Penyidik pada kepabeanan juga dilakukan oleh PPNS. Pengaturan yang lebih jelas menyatakan bagaimana kedudukan dan kewenangan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyidikan pelanggaran perdagangan barang impor *illegal*, terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang penyidikan tindak pidana dibidang Kepabeanan dan Cukai. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut mengatur bahwa dalam situasi tertentu, penyidikan terhadap tindak pidana dibidang Kepabeanan dan Cukai dapat dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Artinya, merujuk ketentuan tersebut bahwa keberadaan aparat kepolisian termasuk aparat Ditpolair Polda Jateng hanya dimungkinkan kewenangannya jika dalam kondisi-kondisi tertentu memang sangat dibutuhkan.⁴²

Pada konteks koordinasi antara aparat kepolisian dengan Penyidik PNS lainnya untuk beberapa tindak pidana tertentu, sebagaimana sudah dipaparkan oleh penulis, bahwa prinsip koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia landasan

⁴²Leden Marpaung, 2001. *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Hlm. 9-10

utamanya ialah dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang bunyinya adalah:

Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

Begitu juga untuk tindak pidana penyelundupan barang-barang illegal apabila terkait dengan kerugian yang menimpa konsumen maka penegakan hukum pidananya dapat ditangani secara langsung oleh aparat Kepolisian tetapi juga dapat ditangani oleh PPNS yang ditunjuk oleh undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

- 1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
 - b) Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
 - c) Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
 - d) Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
 - e) Melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan buktiserta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang perlindungan konsumen;
 - f) Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen

- 3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- 4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Ketentuan Undang-Undang perlindungan konsumen tersebut telah memberikan penegasan penting bahwa penegakan hukum pidana yang merugikan konsumen ditangani oleh penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil, namun apa yang dilakukan oleh aparat penyidik PNS tersebut haruslah berkordinasi dengan aparat kepolisian dengan cara menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Demikian pula dengan ketentuan-ketentuan tindak pidana khusus lainnya seperti tindak pidana obat-obat terlarang seperti narkoba, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana terkait narkoba atau narkoba sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:⁴³

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pasal 72

- 1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh penyidik BNN.

⁴³A. Reni dan Widyastuti, 2008. Penegakan Hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil Gagal Penyelundupan Narkotika. *Jurnal Hukum Pro Justitia*. Vol. 26 No. 3 Juni 2008. FH Universitas Prahayangan. Bandung, hlm. 387

- 2) Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN;
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tatacara pengangkatan dan pemberhentian penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala BNN

Pasal 81

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.

Demikian juga untuk tindak pidana penyelundupan berkaitan dengan hewan dengan tumbuh-tumbuhan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dimana penyidik Polri juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan :

Pasal 83 ayat (1) yang berbunyi:

Selain penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan instansi yang menyelenggarakan fungsi Karantina diberikan wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan Penyidikan sesuai dengan Undang-Undang ini

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan:

Pasal 103 ayat (1) yang berbunyi:

Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang Perdagangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana

dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Nomor Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan sesuai Undang-Undang Nomor ini.

Kewenangan penyidikan ada di PPNS namun Penyidik Polri pun diberi kewenangan untuk melakukan menyidikan, sedangkan keberadaan aparat kepolisian apabila Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan penyidikan, penyidik Kepolisian hanya pada batas-batas pembantuan serta koordinasi. Bagi aparat kepolisian, termasuk di Ditpolair Polda Jateng, apabila mengacu kepada peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik PNS, pada diktum menimbang menyebutkan “bahwa untuk melaksanakan penegakan hukum sesuai sistem peradilan pidana terpadu, Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penegak hukum bertugas melakukan penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangannya”. Selanjutnya bahwa secara fungsional tugas penyidikan tindak pidana dilaksanakan oleh pengemban fungsi Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.⁴⁴

Ketentuan diktum dalam Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2010 tersebut, menunjukkan bahwa kedudukan aparat kepolisian secara teknis dalam kerangka koordinasi dengan aparat Penyidik PNS adalah bersifat pembantuan dengan mengoptimalkan fungsi Reserse Kriminal atau Kasat Reskrim apabila itu dalam lingkup Polres. Artinya, kedudukan aparat

⁴⁴Berdasarkan Wawancara Dengan Nurkhan Kasi Tindak Pidana Ditpolair Polda Jateng Pada Tanggal 20 September 2022

kepolisian dalam kerangka tugas koordinasi dengan Penyidik PNS seharusnya bersifat kewajiban atau obligation sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Kapolri tersebut:

Pasal 9

- 1) Penyidik wajib memberikan bantuan penyidikan kepada PPNS.
- 2) Dalam hal memerlukan bantuan penyidikan, PPNS mengajukan permintaan secara tertulis kepada:
 - a) Kabareskrim Polri melalui pejabat pengembalian fungsi Korwas PPNS;
 - b) Di Reskrim Polda melalui pejabat pengembalian fungsi Korwas PPNS; dan
 - c) Kapolrestabes/Kapolresmetro/ Kapolres/Kapolresta melalui Kasat Reskrim.
- 3) Bantuan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sejak pemberitahuan dimulainya penyidikan sampai dengan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti ke Penuntut Umum.

Ketentuan Pasal 9 Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2010 tersebut menegaskan bahwa aparat Kepolisian mempunyai kewajiban untuk membantu Penyidikan PNS apabila dalam kondisi yang sangat dibutuhkan. Dalam konteks koordinasi tersebut apabila mencermati ketentuan Pasal 15 peraturan Kapolri itu maka pembantuan hanya dimungkinkan untuk dilakukan atas dasar adanya permintaan dari Penyidik PNS, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 15

- 1) Pengerahan kekuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c berdasarkan permintaan PPNS.
- 2) Permintaan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis kepada pejabat pengembalian fungsi korwas PPNS setempat dengan menjelsakan:
 - a. Alasan permintaan bantuan
 - b. Tujuan pengerahan kekuatan;
 - c. Waktu penugasan; dan

- d. Jumlah kekuatan dan kompetensi.
- 3) Bantuan penerahan kekuatan kepada PPNS berupa berupa personel dan peralatannya, serta wajib dilengkapi dengan perintah tugas.

Ketentuan Pasal tersebut, secara tegas menyatakan bahwa koordinasi oleh aparat Kepolisian kepada Penyidik PNS tersebut. Adapun dalam asas kordinasi terkandung dari beberapa prinsip, yaitu:

- a. Pengawasan;
- b. Petunjuk;
- c. Bantuan penyidikan;
- d. Bantuan teknis;
- e. Bantuan taktis; dan
- f. Bantuan upaya paksa.

Selanjutnya dapat diketahui bahwa dalam prinsip koordinasi antara penyidik pegawai negeri sipil dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia terkandung unsur-unsur:

- 1) Pengawasan, Dalam pelaksanaan pengawasan oleh penyidik terhadap penyidik pegawai negeri sipil memiliki tujuan lain yakni agar penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 2) Pembinaan kemampuan, Sebagaimana dikatakan bahwa kemampuan teknik dan taktik penyidikan penyidik pegawai negeri sipil berada dibawah pembinaan penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan dalam ruang lingkup yang luas, yakni dalam system

peradilan pidana, komponen penyidikan berada pada Kepolisian Republik Indonesia.

- 3) Pemberian Petunjuk, Petunjuk yang diberikan oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia terhadap penyidik pegawai negeri sipil disebabkan karena masalah penyidikan merupakan masalah yang bersifat teknis dan merupakan keahlian tersendiri.
- 4) Pengendalian, Pada prinsipnya penyidik pegawai negeri sipil bertanggung jawab sampai tuntas atas tindakan penyidikan yang dilakukan atas dasar landasan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.
- 5) Evakuasi, Proses evaluasi dapat dijadikan tolak ukur benar dan tidaknya setiap tindakan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil dalam proses penyidikan.
- 6) Rekomendasi, bukti dari sifat rekomendatif ini dalam hal Penyidik Pegawai Negeri Sipil akan melaksanakan segala kegiatan dalam rangkaian penyidikan misalnya mulai melaporkan penyidikan, melakukan penangkapan, melakukan penahanan, melakukan penyitaan, penyidik pegawai negeri sipil selalu melakukan atas rekomendasi dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

Pada konteks koordinasi tersebut maka dapat diringkas sebagai berikut:

1. Asas Koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia di dalam peraturan perundang-

undangan bersifat Koordinatif, pengawasan, pembinaan kemampuan serta pemberian petunjuk. Dapat dikemukakan bahwa meskipun tindak pidana yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan tindak pidana yang menyangkut ruang lingkup kedinasan dari departemen dari Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi dalam pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam proses akhirnya sepenuhnya tetap berpegang teguh pada pertimbangan yang diberikan oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia;

2. Fungsi Koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Penyidik Polri bertujuan untuk menyatukan dan menyesuaikan kegiatan-kegiatan, menghubungkan satu sama lain, menyangkut dan menyesuaikan kegiatan-kegiatan, menyangkutpautkan sehingga kegiatan-kegiatan tersebut menjadi suatu unit kerja. Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas kerja. Koordinasi dan Pengawasan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil agar pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap tindak pidana tertentu yang menjadi dasar hukumnya dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Hubungan Koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia di atur dalam KUHAP didasarkan pada sendi-sendi hubungan fungsional, hubungan tata cara pelaksanaan koordinasi dan pengawasan. Penyidik Pegawai Negeri

Sipil harus mempunyai hubungan kerja yang baik dan harmonis dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

Pada perkara tindak pidana penyelundupan barang-barang *illegal* di wilayah Jawa Tengah penanganan secara normatiuf dilakukan oleh PPNS Bea dan Cukai sesuai dengan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, telah diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam kasus penyelundupan. Maka dari itu Penyidik Bea dan Cukai memiliki peran penting bagi negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melakukan penyidikan dalam kasus tindak pidana penyelundupan barang *illegal* yang banyak terjadi di wilayah hukum Jawa Tengah.⁴⁵

Kombes Hariadi berpendapat menyangkut dengan penanganan Kepolisian dalam rangka menegakkan hukum pidana terhadap barang slundupan *illegal* yang marak memasuki wilayah hukum Polda Jateng melalui kepabeanan, adalah dengan melakukan koordinasi dengan penyik Bea dan Cukai Kepabeanan Jawa Tengah. Kendatipun PPNS pejabat bea dan cukai di Jawa Tengah, memiliki tugas dan wewenang tersendiri sesuai dengan lingkup bidang tugas dan spesialisinya, bukan berarti Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut merupakan subsistem yang berdiri dalam sistem peradilan pidana. Sesuai dengan keberadaannya, maka dapat dikatakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersbut, adalah bagian subsistem

⁴⁵Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Kombes Hariadi Ditpolair Polda Jateng Pada Tanggal 20 September 2022

Kepolisian sebagai salah satu subsistem peradilan pidana. Hubungan kerja antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Polri penting dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan peradilan pidana secara terpadu. Hal itu karena Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai penyidik harus selalu berkoordinasi dan dibawah pengawasan Polri.⁴⁶

Kegiatan koordinasi merupakan suatu bentuk hubungan kerja antara penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang yang menyangkut bidang penyidikan atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional. Akan implementasinya seyogyanya memperhatikan hierarki masing-masing instansi. Hakikat koordinasi, bertujuan untuk menyatukan dan menyesuaikan kegiatan-kegiatan, menghubungkan satu sama lain, menyangkut dan menyesuaikan kegiatan-kegiatan, menghubungkan satu sama lain, menyangkutpautkan sehingga kegiatan-kegiatan tersebut menjadi suatu unit kerja. Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas kerja, koordinasi harus dilakukan di semua tingkatan, baik dipusat maupun di daerah. Penyidik Polri dalam hal ini Ditrespolair Polda Jateng sebagai Koordinasi dan Pengawasan (Korwas) PPNS mempunyai kewajiban dan tanggungjawab memberikan bantuan penyidikan yang didasarkan pada sendi-sendi hubungan fungsional. Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil agar pelaksanaan penyidikan yang dilakukan

⁴⁶*Ibid*

oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap tindak pidana tertentu yang menjadi dasar hukumnya dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Pada dasarnya pelaksanaan tugas koordinasi, pengawasan dan bantuan teknis kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat dilaksanakan dalam tiga bentuk kegiatan, (1) Hubungan tata cara kerja agar terjalin kerjasama yang serasi. (2) Pembinaan teknis, dan (1) Bantuan operasional penyidikan.

Hubungan kerja antara penyidik Polri dalam hal ini Ditrespolair Polda Jateng dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini pejabat bea cukai Jawa Tengah diatur dalam KUHAP didasarkan pada sendi sendi hubungan fungsional. Dalam petunjuk pelaksanaan No.Pol: JUKLAK/37/VII/1991 tentang hubungan kerja antara Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dimaksudkan untuk mewujudkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi didalam pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya masing-masing dalam rangka pelaksanaan penyidikan dibidang tindak pidana. Hubungan tatacara pelaksanaan koordinasi dan pengawasan terhadap Pegawai Negeri Sipil dilakukan dalam dua bidang yaitu bidang pembinaan dan bidang operasional. Di bidang pembinaan, hubungan kerja secara fungsional dalam rangka pelaksanaan koordinasi dilaksanakan langsung oleh satuan reserse. Hubungan kerja ini dilaksanakan secara horisontal fungsional dengan tidak menutup kemungkinan hubungan yang bersifat diagonal antara Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. hubungan koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Penyidik Polri antara lain adalah (a) Pemberitahuan dimulainya Penyidikan, (b) permintaan

bantuan penangkapan, (c) permintaan bantuan penahanan, (d) Berita acara penyerahan penyidikan, (e) permintaan izin penyitaan, (f) penyusunan berkas acara, (g) pelimpahan proses penyidikan, (h) penghentian penyidikan. Penulis mengungkapkan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian dari sistem peradilan pidana mempunyai hubungan kerja baik dan harmonis dengan Polri. Ketentuan KUHAP yang mengatur hubungan kerja sama antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Polri adalah: (1) Koordinasi dan pengawasan PPNS berada pada Polri (Pasal 7 ayat 2), (2) Petunjuk dan bantuan Polri kepada PPNS (Pasal 107 ayat 1), (3) Penghentian penyidikan diberitahukan kepada Polri (Pasal 109 ayat 3), (4) Penyerahan berkas kepada penuntut umum melalui Polri (Pasal 110).⁴⁷

Pada kasus penyelundupan barang *illegal* di wilayah Jawa Tengah, secara khusus dilakukan oleh penyidik PPNS Bea dan Cukai yang sesuai dengan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, telah diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam kasus penyelundupan. Maka dari itu penyidik Bea dan Cukai memiliki peran penting bagi Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam melakukan penyidikan dalam kasus tindak pidana penyelundupan barang *illegal* yang banyak terjadi di wilayah Jawa Tengah.⁴⁸

⁴⁷Berdasarkan Wawancara Dengan Nurkhan Kasi Tindak Pidana Ditpolair Polda Jateng Pada Tanggal 20 September 2022

⁴⁸Berdasarkan Wawancara Dengan Imam Prayitno Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Semarang Pada Tanggal 23 September 2022

Adapun yang menyangkut dalam penegakan hukum yang ditangani oleh Kepolisian Ditpolair Poda Jateng dalam rangka melakukan penegakan hukum pidana terhadap barang-barang selundupan yang masuk wilayah hukum Jawa Tengah melalui kepabeanan, adalah melakukan koordinasi dengan Penyidik Bea dan Cukai Kepabeanan. Kegiatan koordinasi merupakan suatu bentuk hubungan kerja antara penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang yang menyangkut bidang penyidikan atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional. Akan implementasinya seyogyanya memperhatikan hierarki masing-masing instansi. Hakikat koordinasi, bertujuan untuk menyatukan dan menyesuaikan kegiatan-kegiatan, menghubungkan satu sama lain, menyangkut dan menyesuaikan kegiatan-kegiatan, menghubungkan satu sama lain, menyangkutpautkan sehingga kegiatan-kegiatan tersebut menjadi suatu unit kerja. Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas kerja, koordinasi harus dilakukan di semua tingkatan, baik dipusat maupun di daerah.⁴⁹

Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol: KEP/53/X/2002, tanggal 17 Oktober 2002, Pasal 28 ayat 2 menyebutkan bahwa Kepolisian Ditpolair bertugas membina dan batas kewenangan yang ditentukan menyelenggarakan fungsi Kepolisian ditpolair dalam rangka melayani, melindungi, mengayomi serta memelihara keamanan dan ketertiban

⁴⁹*Ibid*

masyarakat dan menegakkan hukum di wilayah Ditpolair Republik Indonesia.

Penyidik Ditpolair Polda Jawa Tengah memiliki kewenangan melakukan penegakan hukum di wilayah laut teritorial, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 1 angka 20 yaitu Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Sedangkan kewenangan penegakan hukum Tntara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) adalah wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEFI). Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Pasal 2 yaitu Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku tentang Perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Untuk penanganan tindak pidana penyelundupan penyidik Polda Jawa Tengah yang terjadi di darat penyidik Polda Jawa Tengah mempunyai kewenangan dalam melaksanakan penegakan hukum yang dimana merupakan tugas dari Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) yang ada di jajaran Polda maupun Polres, Sedangkan PPNS dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyelundupan yang terjadi di darat maupun di Ditpolair.⁵⁰

⁵⁰Berdasarkan Wawancara Dengan Nurkhan Kasi Tindak Pidana Ditpolair Polda Jateng Pada Tanggal 20 September 2022

Implementasi tugas dan wewenang penyidik Direktorat Kepolisian Ditpolair Polda Jawa Tengah tidak bergeser dari wewenang yang diperoleh penyidik langsung dari Undang-Undang atau disebut dengan kewenangan atribusi, sebagaimana dimaksud teori kewenangan dari *H.D Van Wijk/ Wilwm Konijnenbelt* bahwa *Atributie: toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan* (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintahan).

Sebagai aparat penegak hukum penyidik mempunyai wewenang dan tugas terhadap tindak pidana penyelundupan serta KUHP sebagai pedoman penyidik dalam melakukan penyelidikan. Adapun proses pelaksanaan tugas dan wewenang penyidik terhadap penyelundupan barang adalah sebagai berikut:

1. Tahap Penyelidikan

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai penyidik terhadap penyelundupan barang *illegal* di wilayah hukum Ditpolair Polda Jawa Tengah, peran Kepolisian Ditpolair selaku aparat penegak hukum di wilayah Ditpolair sangatlah penting peranannya. Penyelundupan yang dimaksud disini adalah penyelundupan barang *illegal* yang dilakukan di Perairan teritorial Indonesia yang merupakan wilayah hukum Kepolisian Ditpolair Polda Jawa Tengah.

Proses awal penegakan hukum terkait penyelundupan adalah tahap penyelidikan dimana untuk mencari dan memeriksa suatu peristiwa

yang diduga tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan lebih lanjut. Terhadap kasus tindak pidana penyelundupan barang di Ditpolair Polda Jawa Tengah, tahapan penyelidikan mengenai tindak pidana penyelundupan yang akan memasuki daerah Jawa Tengah. Dalam melakukan penyelidikan dilaksanakan oleh anggota Seksi Penyelidikan (Si Lidik) Subdit Gakkum Ditpolair Polda Jawa Tengah. Dalam melakukan penyelidikan, anggota Si Lidik selalu dilengkapi dengan Surat Perintah Penyelidikan yang ditandatangani oleh penyidik (Kasubdit Gakkum).

2. Tahap Penyidikan

Penyidikan merupakan suatu istilah yang sejajar dengan pengertian *opsoring* dan *investigation* atau *penyiasatan* atau *siyasat*.⁵¹ Tugas utama Penyidik Polri dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyelundupan dengan cara mengumpulkan bukti-bukti dengan membuat terang suatu pidana dengan menemukan tersangka.⁵² Proses penyidikan terhadap tindak pidana penyelundupan ini tidak berbeda dengan proses penyidikan tindak pidana umum dalam KUHP yang pelaksanaannya berpayung hukum pada KUHAP. Langkah awal dari proses penyidikan adalah dibuatnya laporan atau pengaduan tentang suatu peristiwa yang diduga tindak pidana.⁵³

⁵¹Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Kombes Hariadi Ditpolair Polda Jateng tanggal 20 Oktober 2022

⁵²Leden Marpaung, 2009. *Prosews Penanganan Perkara Pidana bagin Pertama*, SinarGrafika. Jakarta, hlm. 11

⁵³Mabes Polri, 2006. *Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan*. Jakarta, hlm. 15

Laporan polisi model A yang dibuat Unit Kapal Ptroli selanjutnya dijadikan dasar untuk dimulainya tahap penyidikan. Laporan polisi model A adalah laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui dan menemukan langsung peristiwa yang terjadi:⁵⁴

Sebagaimana ketentuan Pasal 109 ayat 1 KUHAP yaitu dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) oleh penyidik ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Berdasarkan SPDP yang dikirim oleh Penyidik, selanjutnya oleh Kejaksaan Negeri Polda Jawa Tengah akan ditunjuk Jaksa yang akan menjadi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus penyelundupan. Penunjukan terhadap JPU akan disampaikan kepada pihak penyidik, dan kepada Jaksa penuntut yang sudah ditunjuk tersebut, penyidik akan melakukan koordinasi terkait kelengkapan berkas dan barang bukti serta pada saat pengiriman tersangka dan barang bukti.

⁵⁴*Ibid*, hlm. 18

B. Hambatan Dan Solusi Penanganan Kasus Tindak Pidana Penyelundupan Di Polda Jawa Tengah

1. Hambatan Penanganan Kasus Tindak Pidana Penyelundupan Di Polda Jawa Tengah

Titik utama dalam penanganan kasus tindak pidana secara umum untuk mewujudkan nyata rasa keadilan yang diinginkan oleh setiap pencari keadilan. Penanganan kasus tindak pidana dapat berjalan sebagaimana mestinya apabila munculnya keserasian antara norma atau kaidah dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Masih adanya kelemahan terhadap serta aturan dalam proses penegakan hukum dalam kerangka penanggulangan tindak pidana penyelundupan barang di Jawa Tengah.

Kombes Hariadi Ditpolair Polda Jateng berpendapat bahwa kewenangan Polda Jawa Tengah dalam rangka penegakan hukum pidana terhadap penyelundupan barang *illegal*, sebagaimana yang ditetapkan pada beberapa ketentuan hukum tersebut, haruslah berdasar kepada prinsip koordinasi dengan penyidik PNS lainnya, terutama dengan penyidik PNS yang ada di beacukai atau kepabeanan Ini menunjukkan bahwa kewenangan aparat kepolisian tersebut tidaklah bersifat tunggal tetapi bersifat kerjasama dengan instansi penyidik lainnya.⁵⁵

Pemasukan barang *illegal* kedalam NKRI akan mengganggu perekonomian Negara yang sebagaimana diatur dalam Pasal 102 B yang menjelaskan:

⁵⁵Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Kombes Hariadi Ditpolair Polda Jateng tanggal 20 Oktober 2022

Pasal 102 B

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102 A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan dipidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)

Dalam hal pemberian sanksi, terdapat kelemahan karena Undang-Undang hanyalah memberikan sanksi administratif kepada importir yang melanggar. Ini sering dijadikan “permainan” untuk keuntungan pribadi, berikut ini beberapa kelemahan undang-undang kepabeanaan:⁵⁶

a. Kelemahan Pada Sanksi Administrasi di Bidang Kepabeanaan

Penegakan hukum paling efektif mungkin adalah dengan memberikan sanksi atas pelanggaran yang diatur oleh hukum tersebut. Kepabeanaan dan cukai sepertinya juga menganut paham yang serupa. Pada beberapa peraturan banyak didapati pasal yang mengatur tentang sanksi. Ada sanksi pidana dan ada juga sanksi administrasi. Namun, karena bea cukai adalah institusi yang banyak berkaitan dengan dunia usaha yang dijalankan dengan ‘duit’ maka sepertinya sanksi-administrasi-berupa-denda lebih banyak diperbincangkan. Kali ini akan membahas tentang Sanksi Administrasi di Bidang Kepabeanaan.

⁵⁶Berdasarkan Wawancara Dengan Imam Prayitno Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Semarang Pada Tanggal 23 September 2022

Dalam terminologi kepabeanan dan cukai, sanksi dibagi menjadi dua jenis: sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi pidana ini juga masih terbagi menjadi dua, yaitu sanksi pidana pabean dan sanksi pidana cukai. Sanksi pidana pabean diatur dalam undang-undang kepabeanan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006. Ketentuan tentang pidana kepabeanan lebih tepatnya terletak pada Bab XIV pada pasal 102 sampai dengan pasal 111. Sedangkan sanksi pidana cukai diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007. Ketentuan tentang tindak pidana di bidang cukai ini diatur dalam Bab XII pasal 50 sampai dengan pasal 62. Kedua sanksi pidana, baik pabean maupun cukai, sudah secara jelas tersurat pada kedua undang-undang berikut perubahan dan penjelasannya, oleh karenanya tidak ada peraturan yang lebih spesifik mengaturnya lagi.

Berbeda dengan sanksi pidana, sanksi administrasi lebih kompleks. Sanksi administrasi juga terbagi ke dalam dua jenis yaitu sanksi administrasi berupa denda dan sanksi administrasi berupa selain denda. Sanksi administrasi selain denda ini dapat berwujud pemblokiran, pembekuan, pencabutan ijin atau sanksi lain serupa itu. Sanksi administrasi itu sendiri, baik berupa denda maupun selain denda, masih terbagi menjadi sanksi administrasi di bidang pabean dan sanksi administrasi di bidang cukai.

Terkait banyaknya pertanyaan dan minat mengenai sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan, kali ini kita akan coba membicarakannya. Untuk bahasan lebih luas mengenai sanksi pidana, sanksi administrasi kepabeanan selain-denda, maupun sanksi administrasi cukai insyaAllah akan kita bicarakan lain waktu jika ada kesempatan.

Undang-undang kepabeanan pada dasarnya menganut asas menghitung dan menyetor sendiri bea masuk atau bea keluar yang terhutang oleh importir atau eksportir (*self-assesment*). Sistem *self-assesment* memberikan kepercayaan yang besar kepada para pengguna jasa kepabeanan. Namun, kepercayaan tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab, kejujuran, dan kepatuhan dalam pemenuhan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Dalam hal pengguna jasa kepabeanan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang kepabeanan, maka penanganan atas pelanggaran ketentuan kepabeanan lebih dititikberatkan pada penyelesaian secara fiskal yaitu berupa pembayaran sejumlah uang kepada negara dalam bentuk denda.

Sanksi administrasi pabean selain ditujukan untuk memulihkan hak-hak negara juga dimaksudkan untuk menjamin ditaatinya aturan yang secara tegas telah diatur dalam perundang-undangan.

Hal terpenting yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa sanksi administrasi berupa denda hanya dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang diatur dalam Undang-undang, dalam hal ini adalah Undang-undang kepabeanan. Hal ini tersebut dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan. Pasal-pasal tentang sanksi administrasi dalam Undang-undang kepabeanan biasanya dinyatakan dalam :

- 1) Nilai rupiah tertentu;
- 2) Nilai rupiah minimum sampai dengan maksimum;
- 3) Presentase tertentu dari bea masuk yang seharusnya dibayar;
- 4) Presentase tertentu minimum sampai dengan maksimum dari kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar; atau
- 5) Presentase minimum sampai dengan maksimum dari bea masuk seharusnya dibayar.

Pengenaan denda minimum sampai dengan maksimum menganut asas proporsionalitas, yaitu bahwa besar-kecilnya denda yang dikenakan dipengaruhi oleh berat-ringannya pelanggaran yang dilakukan. Pengenaan sanksi administrasi ditetapkan dalam bentuk surat penetapan. Surat penetapan ini dapat berbentuk tunggal, dalam artian hanya berisi tentang sanksi administrasi yang dikenakan, atau digabungkan dengan penetapan di bidang kepabeanan lainnya.

b. Kelemahan Pada Sistem Pengawasan

Sistem pengawasan dan pelayanan cukai yang dijalankan Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kementerian Keuangan masih memiliki berbagai kelemahan. setidaknya 10 titik kelemahan tersebut, yang meliputi sumber daya manusia, kelembagaan, tata laksana dan regulasi. Kelemahan di bidang regulasi, kata Jasin misalnya adalah tidak adanya standart profiling terhadap perusahaan barang yang kena cukai. Hal itu mengakibatkan terjadinya subjektivitas dalam pengawasan dan pemberian layanan.

Ditjen Bea Cukai bisa segera melakukan perbaikan karena jika tidak segera dilakukan perbaikan akan menimbulkan potensi pelanggaran. Secara internal, Ditjen Bea Cukai sudah melakukan upaya untuk memperbaiki kelemahan dalam sistem pelayanan dan pengawasan cukai. Ditjen Bea Cukai menyebutkan, di bidang SDM, Ditjen Bea Cukai memiliki unit kepatuhan internal yang memaksa semua prosedur pegawai dilaksanakan. “Jika ditemukan ada pelanggaran, maka akan ditindak dengan sanksi administrasi.

Kejahatan penyelundupan barang yang sejak lama menjadi musuh bangsa yang dikarenakan merusak sendi-sendi perekonomian Negara yang pada khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sering terjadi hingga saat ini. Pergerakan para pemain dan mafia yang seakan tak mampu terbandung oleh gebrakan aparat penegak hukum yang berada di berbagai belahan dunia meski dengan begitu

gencara dan ketatnya pengamanan dan memerangi kejahatan ini. Masyarakat dapat sering mendengar pernyataan tentang membangun komitmen bersama untuk menanggulangi penyelundupan yang dapat melumpuhkan sendi-sendi perekonomian suatu negara. Tgak sedikit badan-badan dunia yang terlibat, namun ternyata kejahatan penyelundupan barang masih terus merajalela. Berbagai indikasi menunjukkan bahwa kejahatan tersebut merupakan kejahatan *extraordinary crime*.⁵⁷

Adapun yang dimaksud mewujudkan penegakan hukum yaitu untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan dan manfaat dari upaya penanganan kasus tersebut. Proses penegakan hukum, keadilan dan manfaat dari penegakan hukum tersebut. Proses penanganan tindak pidana tidak dapat berjalan dengan efektif apabila terbentuk suatu mata rantai beberapa proses yang tidak bisa untuk dikpisahkan antara lain, penyidikan, tuntutan jaksa, vonis hakim dan pembuatan peraturan perundang-undangan. Namun pada kenyataannya penegakan hukum mengalami beberapa kendala atau hambatan yang dipengaruhi oleh beberapa factor-faktor. Dengan demikian terdapat masalah dalam penanganan tindak pidana menurut Momo Kelana masalah penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:⁵⁸

⁵⁷Putri Maha Dewi, 2017. *Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Di Indonesia*. <https://ejournal.unsa.ac.id/index.php/prosedingunsa/article/view/51/50>, Diakses Pada Tanggal 25 September 2022

⁵⁸Momo Kelana, 1994. *Hukum Kepolisian*. Grasindo. Jakarta, hlm. 71

1. Subtansi hukum yang akan ditegakkan;
2. Struktur para penegak hukum; dan
3. Kultur masyarakat.

Faktor-faktor tersebut dijabarkan menurut Soerjono Soekamto, antara lain:⁵⁹

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat; dan
5. Faktor kebudayaan.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektifitas hukum. Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, menurut Jimly Asshidiqie elemen tersebut antara lain:⁶⁰

1. Institusik penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum meterilnya maupun hukum acaranya.

⁵⁹Soekamto Soerjono, 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 36

⁶⁰Jimly Asshidiqie, 1996. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Grassindo. Jakarta, hlm. 63

Dalam hal ini Lembaga hukum dan sarana prasarana, Polda Jateng mengalami hambatan yang dikarenakan personil yang dimiliki oleh Polda Jateng dalam tidak dapat menjalankan penindakan dan penanggulangan terhadap penyelundupan barang baik yang darat dan yang ada di laut. Hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi dengan PPNS Bea Cukai. Terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang *illegal* yang telah beredar dalam masyarakat dan atau yang telah di jual dalam skala besar maupun kecil jika di tindak haruslah melihat aturan hukum terkait, karena delik [[ada tindak pidana penyelundupan barang *illegal* merupakan delik penyelundupan yaitu melihat asal masuknya barang,⁶¹ jika petugas Bea Cukai melihat pembongkaran barang *illegal* dari kapal menuju truk pengangkut, maka ada kemungkinan itu akan ditindak, karena itu jelas rentetan peristiwa dan itu dapat dianggap sebagai tindak pidana penyelundupan barang *illegal*, dan jika sudah sampai ke lokasi, maka petugas Bea Cukai akan sulit untuk membuktikan bahwa itu merupakan barang selundupan karena rentetan peristiwa tidak lengkap dan yang paling penting kekuatan masyarakat yang menjadikan sebagai alasan tetap untuk menjual barang *illegal* tersebut.⁶²

Jika Penyidik bea Cukai mendatangi penjualan dan atau pasar tempat penjualan barang *illegal* guna melakukan penyelidikan

⁶¹Berdasarkan Wawancara Dengan Nurkhan Kasi Tindak Pidana Ditpolair Polda Jateng Pada Tanggal 20 September 2022

⁶²Berdasarkan Wawancara Dengan Imam Prayitno Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Semarang Pada Tanggal 23 September 2022

maka akan menjadi boomerang untuk penyidik karena safety dan keamana sangatlah kurang dalam penanganan perkara tersebut sehingga akan membahayakan Penyidik Bea Cukai.⁶³ Terkait dengan penyelundupan barang yang dilimpahkan ke Kepolisian kepada penyidik Bea Cukai merupakan hal yang sulit untuk dibuktikan jika penangkapan dilakukan di daratan, hal tersebut yang menjadi kendala dalam penanganan tindak pidana penyelundupan barang *illegal* yang terjadi di Jawa Tengah.

Barang-barang tersebut dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu barang-barang Pabean dan barang-barang Cukai oleh karena itu Undang-undang yang dimiliki Bea Cukai mengenai barang ada 2 yakni Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tersendiri yang disebut barang dikenai Cukai.⁶⁴

2. Solusi Penanganan Kasus Tindak Pidana Penyelundupan Di Polda Jawa Tengah

Berdasarkan Scocrates penanganan tindak pidana haruslah menggunakan kebijakan dimana kebijakan merupakan pengetahuan dan

⁶³*Ibid*

⁶⁴Burhanuddin S, 2013. *Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai*. Cetakan I, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 27

pengetahuan merupakan kebijakan.⁶⁵ Kata kebijakan (*Policy Belieud*) di gunakan oleh Barda Nawawi Arief sebagai kebijakan Legislatif untuk merumuskan ulang atau reformulasi pengaturan sanksi pidana penjara dalam undang-undang pidana sebagai bahan penyempurnaan atau penyusunan kembali kebijakan *legislatife*.⁶⁶ Maka solusi dari hambatan yang muncul dalam penanganan tindak pidana penyelundupan dengan menggunakan kebijakan legeslatife dalam Menyusun formulasi undang-undang.

Penanganan tindak pidana penyelundupan dengan menggunakan kebijakan yang di maksud adalah kebijakan kriminal dalam penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka penanganan tindak pidana penyelundupan secara khusus dengan penegakan hukum pidana *in concreto* yang dimana harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari *social welfare* dan *social define*.⁶⁷ Selain itu juga Barda Nawawi Arief juga menegaskan bahwa pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan *Penal Police* atau *Penal Law Envorcement Policy* yang fungsional dan operasional. Aloysius Wisubroto menggambarkan dengan skema pencegahan dan


⁶⁵Sam S Souryal. 2005. *Ethick In Criminal Justice (Etika Dalam Peradilan Pidana, upaya mencari kebenaran)*, Sam Houston State Univercity US. Edisi Ke2. Cipta Manunggal, Jakarta, hlm. 310

⁶⁶Barda Nawawi Arief, 1996. *Kebijakan Legeslatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. UNDIP. Semarang, hlm. 1-2

⁶⁷Barda Nawawi Arief, 2006. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan kejahatan*. Cet. Ke-1. Prenada Media Group. Jakarta, hlm, 78-79

penanggulangan kejahatan yang menunjukkan tujuan (*goal*)

Kesejahteraan masyarakat (*social defence*) sebagai berikut:⁶⁸



Gambar: Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah penanganan tindak pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *staatrechtspolitik*.⁶⁹ Sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).

⁶⁸Aloysius Wisnubroto, 1999. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*. Universitas Armajaya. Yogyakarta, hlm. 10

⁶⁹ *Ibid.*, hlm.37

Dalam Kamus Besar Indonesia memberikan arti terhadap istilah politik dalam 3 (tiga) Batasan pengertian yaitu:⁷⁰

- a. Pengetahuan mengenai ketatanegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan);
- b. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya);
- c. Cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah) kebijakan.

Mengkaji politik hukum pidana akan terkait dengan politik hukum. Politik hukum terdiri dari rangkaian kata politik dan hukum. Berdasarkan pendapat Teguh Prasetyo, istilah politik dipakai dalam berbagai arti yaitu:⁷¹

- a. Perkataan *politiek* dalam Bahasa Belanda, berarti sesuatu yang berhubungan dengan Negara;
- b. Berarti membicarakan masalah kenegaraan atau berhubungan dengan Negara.

Menurut Mahfud, politik hukum *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah, yang meliputi:⁷²

- a. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan;

⁷⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta, hlm. 780

⁷¹Teguh Prasetyo, 2015. *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, hlm. 11

⁷²Moh. Mahfud M.D, 2019. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media. Yogyakarta, hlm. 81

- b. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum;

Definisi politik hukum menurut Moempoeni Martojo, Politik hukum merupakan cabang dari salah satu cabang (bagian) dari ilmu hukum yang menyatakan politik hukum bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan mana yang perlu diadakan, terhadap hukum yang ada atas memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam kehidupan masyarakat. Politik hukum tersebut merumuskan arah perkembangan tertib hukum, dari *ius contitutum* yang telah ditentukan oleh kerangka landasan hukum yang dahulu, maka politik hukum berusaha untuk menyusun *Ius constituendum* atau hukum pada masa yang akan datang.⁷³

Imam Syaukani mengemukakan bahwa politik hukum adalah sebuah kegiatan memilih cara yang ingin dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Secara substansial politik hukum diarahkan pada hukum yang seharusnya berlaku (*Ius constituendum*). Sedangkan pengertian Politik hukum menurut Muchtar Kusumatmadja, adalah kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaruan hukum. Proses pembentukan hukum harus dapat menampung semua hal yang relevan dengan bidang atau masalah yang hendak diatur dalam undang-undang

⁷³Moempoeni Martojo, 2000. *Politik Hukum dalam Selekt*a, Fakultas Hukum Undip. Semarang, hlm. 35

itu, apabila perundang-undangan itu merupakan suatu pengaturan hukum yang efektif.⁷⁴

Dengan demikian, penanganan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari Negara (Pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.⁷⁵

Dalam hal mencapai tujuan tertentu hukum pidana tidak dapat bekerja sendiri, tetapi perlu melibatkan sarana-sarana lainnya yang mendukung, yakni tahapan kebijakan hukum pidana, dalam mengoperasionalkan hukum pidana, melalui tahap formulasi kebijakan legislatif atau pembuatan peraturan perundang-undangan, tahap perencanaan yang seharusnya memuat tentang hal-hal apa saja yang akan dilakukan, dalam menghadapi persoalan tertentu dibidang hukum pidana, dan kejahatan yang terjadi selalu berorientasi pada kebijakan penanggulangan kejahatan terpadu, sebagai upaya yang rasional guna

⁷⁴Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, 2020. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. RajaGrafindo Persada. Jakarta

⁷⁵ Alosyius Wisnubroto, *Op.Cit.*, hlm. 10

pencapaian kesejahteraan masyarakat dan sekaligus perlindungan masyarakat.⁷⁶

Dengan adanya Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Maka tiap anggota Kepolisian harus membekali diri baik keterampilan maupun pengetahuan sesuai dengan tugas yang diembannya, dalam hal ini penyidik mempunyai peran yang sangat penting dalam penyidikan suatu perkara, baik seseorang itu sebagai penjahat ataupun korban untuk memecahkan suatu perkara tindak pidana.⁷⁷

Diera yang serba digital dan canggih serta modern ini, Polri dituntut untuk berkembang mengikuti kemajuan teknologi dan perkembangan. Dengan semakin meningkatnya tindak pidana penyelundupan dan tidak jarang pula tindak pidana tersebut mendapat pembalasan dari oknum penegak hukum serta ormas yang dimana akan menghambat penindakannya serta sulit terendusny kejahatan ini oleh Kepolisian Polda Jawa Tengah serta PPNS Bea dan Cukai Jawa Tengah, dengan munculnya permasalahan tersebut ketika adanya pelaporan mengenai kegiatan penyelundupan Kepolisian Polda Jawa Tengah yang berkerjasama dengan PPNS Bea dan Cukai Jawa Tengah segera melakukan penyidikan secara gerak cepat dengan cara mendatangi TKP Penyelundupan, dengan melakukan pemeriksaan surat-surat barang yang diduga akan diselundupkan, pemotretan, pemeriksaan saksi atau

⁷⁶Syaiful Bakhri, 2019. *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*. Total Media. Yogyakarta, hlm. 83-84

⁷⁷Rezky Amalia Asis, 2020. *Proses Penyidikan Unit Identifikasi*. Raja Grafindo. Jakarta, hlm 51

pelaku serta orang-orang yang dianggap dapat memberikan keterangan terkait kejadian tindak pidana penyelundupan dan pengerjaan serta penangkapan serta penahanan tersangka sampai dengan penyerahan berkas acara kepada penuntut umum/ kejaksaan.⁷⁸

Tindak pidana penyelundupan yang terjadi di Indonesia pada umumnya sering terjadi karena kurangnya sistem pengamanan pada daerah dimana tempat keluar masuknya barang di Pelabuhan serta adanya oknum yang membacking kegiatan tersebut, sehingga ketelitian dan keuletan penyidik dalam memecahkan perkara penyelundupan ini sangatlah diperlukan.⁷⁹

Dalam hal ini setiap hambatan yang dihadapi penyidik di lapangan, beserta dengan upaya-upaya terbaik dilakukan guna untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran tindak pidana penyelundupan pada permasalahan ini objektivitas upaya Kepolisian maupun PPNS Bea dan Cukai terasa jauh dari harapan masyarakat dalam menangani perkara tindak pidana penyelundupan yang marak dan sering terjadi yang mengakibatkan memperlemah perekonomian Negara jika semakin banyak pelaku tindak pidana penyelundupan. Hal ini di lihat masih lemahnya koordinasi antara pihak terkait pada tindak pidana tersebut, yang disebabkan masyarakat lebih memilih barang selundupan yang dikarenakan harganya lebih murah dan berkualitas sama dengan barang yang masuk pajak. Sehingga berdampak pada tatanan kehidupan

⁷⁸Berdasarkan Wawancara Dengan Nurkhan Kasi Tindak Pidana Ditpolair Polda Jateng Pada Tanggal 20 September 2022

⁷⁹ *ibid*

masyarakat yang menganggap barang selundupan tersebut lebih menguntungkan hasilnya daripada barang yang sudah masuk Bea dan Cukai.⁸⁰

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal 1 ayat (1) UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan, bahwa :

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dari pasal tersebut, menjelaskan bahwa penyidikan merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya, dimana kegiatan-kegiatan penyidikan tersebut dapat digolongkan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu kegiatan penyelidikan; kegiatan upaya paksa; Pemeriksaan dan Penyelesaian dan penyerahan Perkara.

Guna pengungkapan perkara dilakukan melalui proses kegiatan penyidikan yang dilakukan secara profesional, proporsional, efektif dan efisien, maka penggerak, pengatur dan pengendali penyidikan dalam pengungkapan perkara pidana dilaksanakan oleh para Kanit dan Kasat Reskrim untuk seluruh satuan yang di dasarkan pada kemampuan manajerial dan kemampuan tehnik dan taktis penyidikan.

⁸⁰Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Kombes Hariadi Ditpolair Polda Jateng tanggal 20 Oktober 2022

Dalam menjalankan kegiatan penyidikan guna pengungkapan perkara, para penyidik/ Penyidik pembantu di berikan kewenangan hukum yang bersifat memaksa dan bahkan dapat merampas hak-hak asasi seseorang demi kepentingan hukum guna menemukan tersangka.

Dengan kewenangan hukum yang di miliki oleh para penyidik/ penyidik pembantu dan atau penyelidik tersebut, mendorong seseorang atau sekelompok orang yang demi kepentingannya menjalin hubungan saling menguntungkan dengan para penyidik, penyidik pembantu tanpa mengindahkan perarutan hukum yang berlaku.

Keterbatasan sumber daya Reskrim dan tingkat kesejahteraan anggota yang tidak memadai, mengakibatkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan. Dan dalam kegiatan pengumpulan data, informasi, dan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara pidana, baik tentang keberadaan barang bukti ataupun perbuatan dari seseorang yang di sangka sebagai pelaku tindak pidana, para anggota masih sering menggunakan ancaman kekerasan ataupun dengan kekerasan agar perkara tersebut dapat segera terungkap.

Sebelum konsep konsep Community Policing diluncurkan terutama di negara-negara maju, penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian baik dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban maupun penegakan hukum, dilakukan secara / konvensional. Polisi cenderung melihat

dirinya semata-mata sebagai pemegang otoritas dan institusi kepolisian dipandang semata-mata sebagai alat negara sehingga pendekatan kekuasaan bahkan tindakan represif seringkali mewarnai pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian. Walaupun prinsip-prinsip "melayani dan melindungi" (*to serve and to protect*) ditekankan, pendekatan-pendekatan yang birokratis, sentralistik, serba sama / seragam mewarnai penyajian layanan kepolisian. Gaya perpolisian tersebut mendorong polisi untuk mendahulukan mandat dari pemerintah pusat dan mengabaikan 'persetujuan' masyarakat lokal yang dilayani. Selain itu polisi cenderung menumbuhkan sikap yang menampilkan dirinya sebagai sosok yang formal, dan eksklusif dari anggota masyarakat lainnya. Pada akhirnya semua itu berakibat pada memudarnya legitimasi kepolisian di mata publik pada satu sisi, serta semakin berkurangnya dukungan publik bagi pelaksanaan tugas kepolisian maupun buruknya citra polisi pada sisi lain.

Sejalan dengan pergeseran peradaban umat manusia, secara universal terutama di negara-negara maju, masyarakat cenderung semakin 'jenuh' dengan cara-cara lembaga pemerintah yang birokratis, resmi, formal/kaku, general/seragam dan lain-lain dalam menyajikan layanan publik. Terdapat kecenderungan bahwa masyarakat lebih menginginkan pendekatan-pendekatan yang personal dan menekankan pemecahan masalah dari pada sekedar terpaku pada formalitas hukum yang kaku. Dalam bidang penegakan hukum terutama yang menyangkut pertikaian antar warga, penyelesaian dengan mekanisme informal

dipandang lebih efektif dari pada proses sistem peradilan pidana formal yang acapkali kurang memberikan peranan yang berarti bagi korban dalam pengambilan keputusan penyelesaian masalah yang dideritanya.

Menjelang akhir abad ke-20, pergeseran paradigma mulai menandai perubahan pendekatan dalam kehidupan umat manusia. Secara universal masyarakat cenderung menjadi jenuh dengan cara-cara lembaga pemerintah yang birokratis, resmi, formal dan kaku. Sejalan dengan perkembangan peradaban tersebut, berbagai konsep tentang pendekatan kepolisian diperkenalkan, diuji cobakan, seperti *Team Policing*, *Problem Oriented Policing*, *Neighborhood Watch*, *Citizen Oriented Police Enforcement (COP)*, *Community Oriented Policing* dan lain-lain. Kesemuanya ditujukan untuk mewujudkan sistem kepolisian yang proaktif dan memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat sehingga lebih efektif dalam menjalankan misinya sebagai penegak hukum dan pemelihara keamanan umum. Pendekatan yang menekankan pada pembangunan kemitraan dengan masyarakat dan pada pemecahan permasalahan tersebut pada akhirnya populer dengan nama model *Community Policing (CP)*.

Community policing sudah diterapkan dibanyak negara dengan berbagai karakteristiknya. Model *community policing* yang diterapkan disatu Negara tidak sama dengan yang diterapkan oleh Negara yang lain. Perbedaan-perbedaan tersebut dikarenakan berbagai hal, antara lain; kondisi sosial, politik dan ekonomi serta latar belakang budaya yang

berbeda-beda pula. Karena adanya perbedaan itu maka definisi mengenai Polmas juga agak berbeda antara yang satu dengan lainnya.

Konsep *Community Policing* sesungguhnya bukan merupakan konsep baru bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai filosofis dan praktis *community policing* telah lama berkembang dan digunakan oleh Polri dalam pelaksanaan tugasnya. Siskamswakarsa dengan berbagai kegiatannya pada dasarnya merupakan bentuk-bentuk praktis dari implementasi nilai-nilai *community policing*.

Kepolisian Negara Republik Indonesia secara resmi menerapkan model Polmas atau "Perpolisian Masyarakat" yang merupakan perpaduan serasi antara konsep *community policing* yang diterapkan di beberapa negara luar dengan konsep Bimmas pada tanggal 13 Oktober 2005 dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kapolri dengan Nomor; Skep./737/X/2005. Dengan terbitnya Skep tersebut secara resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia menerapkan model *community policing* khas Indonesia dengan nama atau sebutan Polmas.

Konsep Polmas mencakup 2 (dua) unsur : perpolisian dan masyarakat. Secara harfiah, perpolisian yang merupakan terjemahan dari kata "policing" berarti segala hal ihwal tentang penyelenggaraan fungsi kepolisian. Dalam konteks ini perpolisian tidak hanya menyangkut operasionalisasi (taktik/teknik) fungsi kepolisian tetapi juga pengelolaan fungsi kepolisian secara menyeluruh mulai dari tataran manajemen

puncak sampai manajemen lapis bawah, termasuk pemikiran-pemikiran filsafati yang melatarbelakanginya.

Masyarakat, kepada siapa fungsi kepolisian disajikan (*public service*) dan dipertanggung-jawabkan (*public accountability*) mengandung pengertian yang luas (*society*) yang mencakup setiap orang tanpa mempersoalkan status kewarganegaraan dan kependudukannya. Secara khusus yang merupakan terjemahan dari kata "Community" (komunitas) dalam konteks Polmas berarti:

- a. Warga masyarakat atau komunitas yang berada didalam suatu wilayah kecil yang jelas batas-batasnya (*geographic-community*). Batas wilayah komunitas ini harus dilakukan dengan memperhatikan keunikan karakteristik geografis dan sosial dari suatu lingkungan dan terutama keefektidan pemberian layanan kepada warga masyarakat. Wilayah tersebut dapat berbentuk RT, RW, Desa, Kelurahan, ataupun berupa pasar/pusat belanja/mall, kawasan industry, pusat/kompleks olahraga, stasiun bus/kereta api dan lain-lain.
- b. Dalam pengertian yang diperluas masyarakat dalam pendekatan Polmas diterapkan juga meliputi sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah yang lebih luas seperti Kecamatan bahkan Kabupaten/Kota, sepanjang mereka memiliki kesamaan kepentingan. Sebagai contoh kelompok berdasar etnis/suku, kelompok berdasar agama, kelompok berdasar profesi, hobby dan sebagainya. Kelompok

ini dikenal dengan nama komunitasnya berdasar kepentingan (*community of interest*).

Menurut pendapat Kombes Hariadi Ditpolair Polda Jateng peran serta masyarakat memegang peranan penting dalam pencegahan tindak pidana penyelundupan yang terjadi di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Dalam permasalahan ini masyarakat mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk ikut mewujudkan kehidupan yang aman dan tentram bebas dari kejadian serta kegiatan penyelundupan yang terjadi pada lingkungan sekitar yang meliputi:⁸¹

- a. Memberi peringatan agar setiap orang yang melakukan penyelundupan barang dan segera melaporkan ke pihak yang berwajib mengenai kegiatan tersebut;
- b. Membantu mengawasi lingkungan agar tidak terjadi perbuatan yang mengarah pada praktek tindak pidana penyelundupan;

Penanggulangan tindak pidana penyelundupan secara penal dengan menerapkan hukum pidana yang dilakukan Polda Jawa Tengah dan PPNS Bea dan Cukai Jawa Tengah yaitu:

Dengan melakukan kegiatan penyidikan. Diharapkan dengan kegiatan penyidikan ini hukum dapat ditegakkan sehingga memberikan efek jera kepada para pelaku penyelundupan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

⁸¹ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Kombes Hariadi Ditpolair Polda Jateng Pada Tanggal 20 September 2022

Pencegahan tindak pidana penyelundupan yang dilakukan Polda Jawa Tengah dan PPNS Bea dan Cukai Jawa Tengah yaitu sebagaimana yang telah diuraikan diatas:⁸²

- a. Melakukan kegiatan penyidikan. Penyidikan ini bertujuan agar hukum dapat ditegakkan sehingga memberikan efek jera kepada para pelaku penyelundupan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- b. Melaksanakan kegiatan patrol laut secara rutin baik dengan skema patroli mandiri, patrol terkoordinasi dan patroli perbantuan. Dengan eksistensi patrol laut ini, diharapkan tingkat penyelundupan dapat diminimalisir; dan
- c. Melakukan pendekatan kepada masyarakat secara personal, baik melalui kegiatan bakti sosial seperti sunatan massal, pengajian bersama dan lain sebagainya.

Dengan adanya kegiatan ketiga upaya tersebut, agar mendapatkan perlindungan dan pengamanan dalam menjalankan proses penyelidikan, Bea Cukai kiranya dapat membangun Kerjasama dengan baik dengan masyarakat dan Kepolisian, dan dalam hal ini, Kerjasama yang dimaksud kiranya memiliki payung hukum, sehingga kekuatan hukum yang mengikatnya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa suatu politik criminal dengan menggunakan penanganan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja

⁸² Berdasarkan Wawancara Dengan Imam Prayitno Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Semarang Pada Tanggal 23 September 2022

dan sadar dalam memilih serta menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataan, jadi diperlukan pula pendekatan yang fungsional dan merupakan pendekatan yang *inheren* pada setiap kebijakan yang rasional.⁸³ Dengan adanya kebijakan tersebut maka Bea Cukai Jawa Tengah akan terbantu dalam pencegahan tindak pidana penyelundupan.

Terkait dengan upaya *penal* dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan maka tidak akan lepas dari proses penyelidikan dan penyidikan, dalam hal ini, delik pada tindak pidana penyelundupan adalah delik lundup, yang maksudnya adalah, delik yang mengharuskan penyidik untuk melakukan penyusunan rentetan peristiwa sehingga sampai pada titik temu yang menyatakan perbuatan pelaku adalah tindak pidana penyelundupan.

Penegakan hukum dengan sarana penal merupakan salah satu aspek saja dari usaha masyarakat menanggulangi kejahatan. Disamping itu masih dikenal usaha masyarakat menanggulangi kejahatan melalui sarana non penal. Usaha *non penal* dalam menanggulangi kejahatan sangat berkaitan erat dengan usaha penal. Upaya *non penal* ini dengan sendirinya akan sangat menunjang penyelenggaraan peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Pencegahan atau atau menanggulangi

⁸³ Syaiful Bakhri, 2019, *Op.Cit*, hlm. 155

kejahatan harus dilakukan pendekatan integral yaitu antara sarana *penal* dan *non penal*.

Menurut pendapat Nurkhan Kasi Tindak Pidana Ditpolair Polda Jateng, upaya penanggulangan yang merupakan bagian dari penanganan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) yang dapat ditempuh dengan dua jalur yaitu:

- a. Jalur penal yaitu dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Jalur non penal, yaitu dengan cara:
 - 1) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), termasuk di dalamnya penerapan sanksi administrasi dan sanksi perdata; dan
 - 2) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*)

Secara sederhana dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur *non penal* lebih menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Peran Polri dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai aparat penegak hukum pidana dasarnya berdiri antara dua kepentingan yaitu kepentingan yang selaras dengan tujuan sosial dan memenuhi tujuan hukum yakni terciptanya kepastian hukum. Hukum dalam konteks ketertiban masyarakat mensyaratkan bahwa hukum tidak hanya sebagai sarana mencapai kepastian namun harus memperhatikan ketertiban di tengah-tengah masyarakat yang dilaksanakan oleh Polri memungkinkan terjadinya konflik khususnya dalam kasus-kasus yang kontroversial yaitu pada kasus penyelundupan barang di wilayah hukum Polda Jateng.

Polri tidak bertugas pada bidang Penyidikan dalam kepabeanan, yang ditangani langsung oleh aparat Kepolisian, akan tetapi ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ditunjuk oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, yaitu yang berada di lingkungan Bea dan Cukai, atas dasar inilah maka tindak pidana penyelundupan barang dilingkungan Pelabuhan/kepabeanan, di tangani langsung PPNS Bea dan Cukai. Hubungan kerja antara penyidik Polri dalam hal ini Ditrespolair Polda Jateng dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini pejabat bea cukai Jawa Tengah diatur dalam KUHAP didasarkan pada sendi sendi hubungan fungsional.

2. Hambatan yang muncul dalam penanganan kasus tindak pidana penyelundupan di Polda Jateng yaitu, kelemahan pada sanksi administrasi di bidang Kepabeanan dan kelemahan pada sistem pengawasan

Solusi penanganan kasus tindak pidana penyelundupan di Polda Jawa Tengah melalui 2 (dua) cara yaitu, Jalur penal yaitu dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*) dan jalur non penal, yaitu dengan cara pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), termasuk di dalamnya penerapan sanksi administrasi dan sanksi perdata; dan Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).

B. SARAN

1. Sebaiknya dengan adanya aturan hukum yang lengkap dan sanksi yang tegas terkait dengan tindak pidana Penyelundupan maka diharapkan dapat menanggulangi tindak pidana penyelundupan barang di Jawa Tengah.
2. Seharusnya pembuat Undang-Undang Nomor membuat regulasi yang lebih menegaskan kedudukan aparat Kepolisian untuk diberikan kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap terjadinya tindak pidana penyelundupan barang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana. Jakarta.
- Aloysius Wisnubroto, 1999. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*,. Universitas Armajaya. Yogyakarta.
- Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Rangkang Education. Yogyakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2011. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1996. *Kebijakan Legeslatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. UNDIP. Semarang.
- _____, 2006. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan kejahatan*. Cet. Ke-1. Prenada Media Group. Jakarta
- Bruce J Cohen, 2019. *Peranan Suatu Pengantar*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Burhanuddin S, 2013. *Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai*. Cetakan I, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 2002. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*. Bina Aksara, Jakarta.
- Fadillah Putra, 2001. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Fakhrudin Dewantara, 2019. *Pelaksanaan dan Akibat Hukum Penyelundupan Barang Tanpa Izin*. Sinar Grafika. Jakarta.

- Haliman, 1985. *Hukum Pidana Syariat Islam*, Bulan Bintang. Jakarta.
- Hanafi, 1967. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang. Jakarta.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, 2020. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Jimly Asshidiq, 1996. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Grassindo. Jakarta.
- Lamintang, 1994. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung.
- Leden Marpaung, 2001. *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Leden Marpaung, 2009. *Prosews Penanganan Perkara Pidana bagin Pertama*, SinarGrafindo. Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mabes Polri, 2006. *Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan*. Jakarta.
- Moeljatno, 2007. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta.
- Moempoeni Martojo, 2000. *Politik Hukum dalam Selekt*, Fakultas Hukum Undip. Semarang.
- Moh. Mahfud M.D, 2019. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media. Yogyakarta.
- Momo Kelana, 1994. *Hukum Kepolisian*. Grasindo. Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Rezky Amalia Asis, 2020. *Proses Penyidikan Unit Identifikasi*. Raja Grafindo. Jakarta.
- SA. Soehardi, 2008. *Polisi dan Profesi*. PD. PPPolri Jawa Tengah, Semarang.
- Sam S Souryal. 2005. *Ethick In Criminal Justice (Etika Dalam Peradilan Pidana, upaya mencari kebenaran)*, Sam Houston State Univercity US. Edisi Ke2. Cipta Manunggal, Jakarta.

- Santoso Brotodiharjo, 2014. *Pengantar Hukum Pajak*. Eresco. Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2009. *Penegakan Hukum Suatu Suatu Tinjauan Sosiologi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soekanto Soerjono, 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekantgo, 2009. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru. Rajawali Pers. Jakarta.
- Solichin Abdul Wahab, 2005. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sudarto, 1991. *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Sunarno, 2017. *Sistem Dan Proedur Kepabeanan Di Bidang Expor*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Suripto, 2004. *Strategi Kebijakan Daerah*. Candra Press. Pati. Jawa Tengah.
- Syaiful Bakhri, 2019. *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*. Total Media. Yogyakarta.
- Teguh Prasetyo, 2015. *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Yudi Wibowo, 2013. *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 10 tahun 2005 yang di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Kepmen Perindak No 229/MPP/Kep/7/2007 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

JUKNIS Tahun 2002 tentang Mekanisme Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

JUKLAK Tahun 2002 tentang Hubungan Kerja Antara Penyidik POLRI dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

C. Jurnal

A. Reni dan Widyastuti, 2008. *Penegakan Hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil Gagalkan Penyelundupan Narkotika. Jurnal Hukum Pro Justitia. Vol. 26 No. 3 Juni 2008.* FH Universitas Prahayangan. Bandung.

Agus Rahrdja, 2017. *Profesional Polisi Dalam Penegakan Hukum. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8 No. 6 Februari 2017.*

Eddy Santoso, Sri Endah Wahyuni, 2018. Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian. *Jurnal Daulat Hukum. Vol. No. 1 Maret 2018. Program Magister (S2) Ilmu Hukum Unissula Semarang.*

Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, 2015. Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Pembaharuan Hukum Volume 11 No. 1 Januari-April 2015.*

D. Internet

<http://kbbi.web.id//barang>, Diakses Pada Tanggal 20 Februari 2023

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Jawa_Tengah Diakses Pada Tanggal 20 Februari

Pengertian Penanganan : <http://kamus.sabda.org/kamus/penanganan/>, Diakses Pada Tanggal 20 Februari 2023

Putri Maha Dewi, 2017. *Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Di Indonesia.*

<https://ejournal.unsa.ac.id/index.php/prosedingunsa/article/view/51/50>, Diakses Pada Tanggal 25 September 2022.

